

**KONSELING INDIVIDU DALAM MENUMBUHKAN *SELF ESTEEM*
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A)
KOTA SEMARANG**

Skripsi

Disusun guna memperoleh gelar

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam



Oleh:

Siti Fatimah

1901016114

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Peretujuan Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa :

Nama : **Siti Fatimah**
NIM : **1901016114**
Jurusan : **Bimbingan dan Penyuluhan Islam**
Judul Proposal : **Konseling Individu Dalam Menumbuhkan *Self Esteem* pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang**

Telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2023

Pembimbing,

Abdul Rozaq. MSI

NIP. 19801022009011009

PENGESAHAN


SKRIPSI

KONSELING INDIVIDU DALAM MENUMBUHKAN *SELF ESTEEM* PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(DP3A) KOTA SEMAARANG

Oleh:
Siti Fatimah
1901016114

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Desember 2023 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Safroddin, M. Ag
NIP. 19751200320031210002 a

Penguji I


Anila Umriana, M. Pd
NIP. 197904272008012012


Sekretaris Dewan Penguji


Abdul Rozaq, M.S.I
NIP. 198010222009011009

Penguji II


Widayat Minarsih, M. Pd
NIP. 19069090120050120001

Mengetahui,
Pembimbing


Abdul Rozaq, M.S.I
NIP. 198010222009011009

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semarang, Desember 2023


Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag
NIP. 1940102001121003 a

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Fatimah
NIM : 1901016114
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2023

Penulis



Siti Fatimah

NIM. 1901016114

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang yang maha pengasih lagi penyayang telah menganugerahkan rahmat serta nikmat yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya dengan judul skripsi *“Konseling individu dalam Menumbuhkan Self Esteem Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang”*.

Sholawat setra salam tak lupa senantiasa kita limpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SWA yang mana tealh mengantarkan umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman terangnya kebenaran dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Teriring banyak rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik itu berupa moril, materi maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali. M.Ag Plt Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.SI. dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku ketua dan sekretaris program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan bimbingan, waktu, pengalaman, dan sabar dalam membantu serta memperjuangkan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Abdul Rozak. MSI selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen, pegawai, dan segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis dan telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, mudah-mudahan penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi program S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
7. Kedua orang tua bapak Sawijan dan Ibu Miyem yang selalu memberikan semangat dan do`a serta kasih sayang yang diberikan pada penulis.

Dengan iringan do`a mudah-mudahan amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis, semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT, berupa pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar skripsi yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari bagi generasi berikutnya, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah refrensi untuk jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Semarang, 19 September
2023

Penulis

Siti Fatimah

NIM. 1901016114

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis sampai sekarang dan sampai akhir kelak. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama, Terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan tidak lelah untuk selalu memanjatkan do`a kepada penulis.
2. Terakhir, Terima kasih kepada diri saya sendiri, Siti Fatimah. Terima kasih sudah mau untuk bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai saat ini, walau sering merasa untuk berputus asa atas apa yang kamu usahakan belum berhasil dan mengalami kegagalan lagi dan lagi, namun terima kasih untuk tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah dalam proses pengerjaan skripsi ini, dan ini merupakan salah satu hal patut untuk dirayakan untuk diri sendiri. Dan berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun, apapun kurang dan lebihmu mari rayakan untuk diri sendiri.

MOTTO

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ

Katakanlah, “Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah . Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

(QS. Az-Zumar:53)

ABSTRAK

Siti Fatimah (1901016114), *Konseling Individu dalam Menumbuhkan Self Esteem Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.*

Berbagai dampak yang dialami pada perempuan korban kekerasan seksual terutama dalam segi psikis korban yang mengganggu tingkat self esteem pada diri korban yang menyebabkan adanya rasa kurang memahami, dan menghargai diri sendiri. Self esteem merupakan satu komponen penting yang di perlukan oleh seseorang dalam keberlangsungan hidupnya. Maka skripsi ini bertujuan untuk bagaimana menumbuhkan self esteem pada perempuan korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan dengan adanya unsur paksaan dalam melakukan hubungan seks tanpa adanya persetujuan dari pihak lain atau korban.

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan menggunakan teknik analisis yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bimbingan pribadi sosial dalam membantu menumbuhkan *self esteem* pada korban kekerasan seksual khususnya pada perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self esteem* memiliki peran penting dalam kehidupan seorang individu, seperti halnya pada mereka korban kekerasan seksual yang mengalami berbagai dampak yang menyakitkan atas tindakan tersebut, dengan menurunnya tingkat *self esteem* pada diri korban yang sampai mengakibatkan korban ingin melakukan bunuh diri. Dengan tujuan adanya menumbuhkan kembali *self esteem* pada perempuan korban kekerasan seksual dengan menggunakan konseling individu, dan setelah dilakukan konseling individu oleh konselor dengan pendekatan *cognitive behavior therapy (CBT)* berhasil menumbuhkan kembali *self esteem* korban, dengan adanya sikap menilai diri dengan positif, menerima kekurangan, tidak lagi merasa rendah diri dari apapun dan siapapun dengan apapun yang sudah dialami.

Kata kunci : Konseling individu, *Self esteem*, Kekerasan seksual.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	i
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sumber Data.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Uji Keabsahan Data	21
5. Teknis Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II	26
KERANGKA TEORI	26
A. Konseling Individu.....	26
1. Pengertian Konseling Individu	26
2. Tujuan Konseling Individu	27
3. Teknik Konseling Individu	30
4. Tahapan Konseling Individu.....	32

B. Self Esteem	36
1. Pengertian <i>Self Esteem</i>	36
2. Indikator <i>Self Esteem</i>	39
3. Aspek <i>Self Esteem</i>	40
4. Karakteristik <i>Self Esteem</i>	41
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Self Esteem</i>	43
C. Kekerasan Seksual	46
1. Pengertian Kekerasan Seksual	46
2. Kekerasan Seksual pada Perempuan.....	48
3. Macam Kekerasan Seksual	52
4. Faktor Kekerasan Seksual pada Perempuan	53
5. Dampak Kekerasan Seksual pada Perempuan	55
D. Urgensi Konseling Individu dalam Menumbuhkan <i>Self Esteem</i> Perempuan Korban Kekerasan Seksual	57

BAB III.....64

**GAMBARAN UMUM KONSELING INDIVIDU DALAM
MENUMBUHKAN SELF ESTEEM PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL.....64**

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.....	64
1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.....	64
3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang	67
4. Letak geografis.....	68
5. Struktur Organisasi	68
6. Tugas Pokok.....	69
B. Proses konseling Individu dalam menumbuhkan <i>self esteem</i> Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual	69
1. Proses konseling individu dalam menumbuhkan <i>self essteem</i> perempuan korban kekerasan seksual.....	70
2. Dampak Pemberian Layanan Konseling Individu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang	87

BAB IV	100
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Analisis Konseling Individu dalam Menumbuhkan <i>Self Esteem</i> pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang	100
1. Proses konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual di DP3A Kota Semarang.....	103
2. Dampak Konseling individu pada Perempuan korban kekerasan seksual di Dp3a Kota Semarang	104
BAB V.....	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam kehidupannya sejak di lahirkan yaitu adanya hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah salah satu yang menjadi standar keberhasilan seseorang dalam menunjukkan keadilan pada setiap manusia. Antara manusia dan HAM merupakan satu kesatuan. Akan tetapi manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan selalu berada dalam dinamika kelompok yang dimana dalam dinamika kelompok tidak ada yang bisa di hindari konflik antara satu dengan lainnya sehingga muncul masalah sosial. Dan masalah sosial dalam kehidupan diantaranya adalah kekerasan (Tirzana, 2023:1). Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, baik secara individu maupun kelompok yang dimana akan mengakibatkan dampak penderitaan terhadap lain. Kekerasan tersebut di bagi menjadi dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan hingga sampai kematian dan kekerasan psikis dapat mengakibatkan trauma terhadap korban atas kejadian yang dialaminya (Sugihastuti & Saptiawan, 2019:171).

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun termasuk pada perempuan yang menjadi mayoritas menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender. Tindak kekerasan pada perempuan adalah satu penyebabnya adalah adanya budaya Patriarki yaitu sebuah sistem Status sosial dimana pria sebagai figur otoritas utama pusat organisasi sosial. Status laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dari segala penjurur masyarakat, budaya dan kehidupan ekonomi (Israpil, 2017:143).

Islam telah dibentangkan berbagai konsep yang tegas dan jelas tentang hakikat hidup dan kehidupan, tujuan hidup, dan siapakah manusia itu. Dakwah ialah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah termasuk *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk bisa memperoleh

kebahagiaan di dunia dan akhirat (Kumalasari, 2019:90). Dakwah adalah mengajak pada amar ma`ruf nahi munkar atau melakukan segala perbuatan baik dan meninggalkan segala yang buruk (Riyadi & Adinugraha, 2021:12)

Dakwah pada intinya adalah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan Achmad mubarak dalam (Musyirifin & Basri, 2018:90) mengatakan bahwa sebenarnya dakwah itu bisa dipahami sebagai materi (mendengarkan dakwah), sebagai perbuatan atau sedang berdakwah dan sebagai pengaruh dampak adanya kegiatan dakwah. Dakwah ialah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah termasuk *amar ma`ruf nahi munkar* untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dakwah merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain agar bersikap dan bertingkahtlaku seperti apa yang didakwahkan oleh da'i.

Dakwah memiliki macam bentuk dakwah diantaranya adalah dakwah irsyad yaitu salah satu bentuk dakwah dengan proses penyampaian ajaran Islam oleh seorang da'i kepada mad'u guna memberikan bantuan berupa pengasuhan dan perawatan aspek kejiwaan mad'u. Menurut para musafir, dan Fakhrudin dalam (Subandi, 2003:174) bentuk asal kata *irsyad* adalah *al-irsyad* yang berarti petunjuk, kebenaran ajaran, dan bimbingan dari Allah yang mengandung suasana kedekatan antara pemberi dan penerima irsyad. Metode irsyad dimaksudkan sebagai jalan dan cara menyampaikan pesan oleh *murryid* atau pembimbing kepada *murryad bih* atau terbimbing. Tanpa metode pesan irsyad tidak akan pernah sampai dari seseorang kepada orang lain. Irsyad adalah penyebar luaskan ajaran agama islam yang khusus atau spesifik dikalangan tertentu. Ia akan memperlihatkan hubungan personal antara konselor (pembimbing) dan konseli (terbimbing). Ia akan berfokus dan berorientasi ppada permasalahan individu tersebut dan pembimbing disini akan memberi jalan keluar atas permasalahan tersebut. Irsyad memiliki makna tranmisi atau penyampaian dan bimbingan terhadap

individu atau kelompok dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kejiwaan yang dihadapi (Iskandar, 2022:96).

Dakwah irsyad menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh individu maupun kelompok, dimana dalam dakwah irsyad terdapat pembimbing (konselor, da'i) dan juga terbimbing (konseli, mad'u) yang dimana pembimbing akan membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh terbimbing (konseli atau mad'u). Dalam hal ini pihak yang memerlukan bimbingan salah satunya adalah Masalah Kesejahteraan Sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga karena adanya suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi serta kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, sosial secara memadai dan wajar (Hafiludien & Istiawan, 2018:84).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS merupakan istilah yang umum digunakan oleh pekerja sosial untuk individu atau kelompok yang menghadapi tantangan dan masalah sosial tertentu. Pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan, permasalahan yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap perempuan akan menjadi fokus utama. Kesejahteraan dalam kehidupan merupakan salah satu unsur dalam spritual seseorang yang dimana hal tersebut mempengaruhi tingkat keagamaan seseorang (Wangsanata dkk., 2020:104). Dalam konteks ini, PMKS merujuk kepada perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual dan menghadapi kesulitan dalam memulihkan diri dan mencapai kesejahteraan sosial akibat dampak trauma dan stigmatisasi yang berhubungan dengan kasus tersebut (Saputri, 2023). PMKS memerlukan rehabilitasi sosial agar mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar seperti manusia pada umumnya. Rehabilitasi sosial bagi PMKS adalah serangkaian upaya mengantarkan tercapainya kesejahteraan sosial

yang selama ini belum dimiliki (Hidayanti, 2014:101). Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual oleh orang lain mulai dari merendahkan, perbudakan dan juga memaksa untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan pihak lain.

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai penuntun dan kabar gembira serta membawa peringatan kepada umat manusia. Dengan adanya fungsi ini Islam mengajak cara kita berpandangan terhadap perempuan. Islam menyatakan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Dari sejak awal Islam menegakkan atau menentang secara tegas tentang penindasan dan ketidakadilan (Muhaimin, 2019:247). Islam juga mempunyai prinsip kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dimana tidak adanya ketimpangan dan diskriminasi, dan juga pada hakikatnya perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki berasal dari perempuan, keduanya adalah satu kesatuan bukan musuh bebuyutan (Marzuki, 2018:40). Dengan demikian Islam tidak membenarkan dan menentang tentang diskriminasi terhadap sesama termasuk pada perempuan, karena dalam Islam semua manusia itu setara baik laki-laki maupun perempuan.

Kentalnya budaya patriarki tentang kesetaraan gender dalam masyarakat, hal ini akan menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan salah satunya adalah tindak kekerasan seksual. Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat di salah satunya disebabkan oleh ideologi yang membenarkan penindasan terhadap orang lain oleh seseorang atau suatu kelompok. Sudut Pandangan mempertahankan kekuasaan laki-laki yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia yang mengakibatkan banyak laki-laki berperilaku seenaknya terhadap kaum perempuan (Rahayu & Agustin, 2018:117). Padahal perempuan mempunyai peran yang besar baik dalam lingkup keluarga maupun dalam nasional atau negara (Suyanti & Alghifahmy, 2019:230), akan tetapi hal tersebut tidak diakui apabila masyarakat masih menganut budaya patriarki. Apabila kedudukan atau kekuasaan dalam budaya patriarki selalu di sepakati maka

tindak kekerasan terhadap perempuan akan terus bertambah. Walaupun perempuan sudah menjadi korban dan objek sasaran kekerasan mereka juga di tuntutan dan di sudutkan untuk menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dialami (Marlia, 2007:2).

CATAHU atau catatan tahunan komnas perempuan (Komisi nasional anti kekerasan seksual terhadap perempuan) mencatat bahwa jumlah kasus sebesar 450.895 terkait tindak kekerasan seksual sepanjang tahun 2022. Jumlah ini di ketahui melalui pendataan dari komnas perempuan, dari data tersebut menyebutkan bahwa rata-rata kekerasan yang sering terjadi ialah kekerasan berbasis gender (KBG) yaitu kekerasan dalam ranah personal sebanyak 99% atau 336.804 kasus yaitu diantaranya meliputi kasus kekerasan seksual suami terhadap istri, kekerasan dalam hubungan pacaran, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Sedangkan catatan kekerasan dalam ranah publik diantaranya ada pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pencabulan yang jumlah kasusnya sebanyak 2978 kasus (komnas Perempuan, 2023:1).

Kasus kekerasan seksual objek sasaran yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan data SIMFONI (Simstem informasi online perlindungan perempuan dan anak) provinsi jawa tengah selama tahun 2022 terdapat 2.204 kasus terdiri dari 2.111 korban perempuan dan 322 korban laki-laki. Mayoritas korban dari usia produktif mulai dari 15-21 tahun yaitu masa remaja. Masa remaja Remaja merupakan bagian dalam suatu kelompok sosial, yang menunjukkan individu yang penuh potensi dan semangat, dan juga merupakan bagian dari masyarakat indonesia (Mubarak & Karim, 2022:150). Berdasarkan data dari DP3A Kota Semarang jumlah korban kekerasan seksual dari tiga tahun kebelakang data diantaranya sebagai berikut:

No	Tahun	Korban Perempuan	Korban Laki-laki	Jumlah Korban
1	2020	146 Korban	19 Korban	165 Korban

2	2021	152 Korban	8 Korban	160 Korban
3	2022	217 Korban	11 Korban	228 Korban
4	2023	205 Korban	13 Korban	218 Korban

Tabel 1: Data korban kekerasan seksual

Dari data yang tertera diatas menjelaskan bahwa korban tindak kekerasan seksual mayoritas adalah dari kaum perempuan dari pada laki-laki. Kasus tindak kekerasan seksual di kota Semarang dari tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2022 kasus kekerasan seksual semakin banyak terutama pada tahun 2022 dengan jumlah 228 orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual pada perempuan di Semarang dikutip dari kompas.com yaitu di wilayah Gajahmungkur, Semarang kurang lebih ada 6 korban pemerkosaan terhadap orang santriwati yang dilakukan oleh pelaku yang mengaku sebagai pemilik pondok pesantren tersebut. Dari 6 korban tersebut dua diantaranya 2 anak-anak dan 4 orang orang dewasa. Dalam wawancara dijelaskan bahwa pelaku adalah pengasuh pondok pesantren Hidayatul Hikmah AL Kahfi yang dimana seharusnya menjadi orang tua dan juga panutan untuk santrinya. Pelaku tindak kekerasan pada perempuan ataupun anak harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya karena dampak bagi korban sangat buruk dimana keadaan psikis akan terganggu, trauma, menurunnya tingkat penghargaan diri dan juga kesehatan mental korban juga menjadi buruk ungkap Iis Amaliya selaku konselor UPTD PPA DP3A Kota Semarang (Rahadi, 2023).

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang membahayakan baik secara fisik maupun psikis, ataupun seksual yang dialami oleh individu maupun kelompok (Ardianti & Martin, 2022:11). Dalam pengertian lain menyebutkan kekerasan seksual adalah segala tindakan yang memaksa melakukan hubungan seks, mendesak melakukan hubungan seks dan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks dan memaksa menjadi seorang pelacur dan sebagainya (Fitriyani, 2022:139). Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga,

tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, seperti subordinasi yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibanding laki-laki (Muttaqin dkk, 2016:177).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah *pertama*, Budaya patriaki yang dimana lebih condong mendukung kaum laki-laki sebagai makhluk superior sedangkan perempuan adalah inferior, maksud dari superior dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) artinya adalah pemimpin atau atasan jadi maksudnya laki-laki adalah pemimpin yang mempunyai kekuasaan sedangkan inferior artinya orang yang memiliki mutu rendah dan harga diri rendah. *Kedua* pemahaman yang salah dalam ajaran islam sehingga menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. *Ketiga*, peniruan anak laki-laki yang hidup dengan ayah yang tempramental, dan biasanya anak akan meniru perilaku orang tua (Harahap, 2022:35). Dari beberapa faktor kekerasan seksual terhadap perempuan yang paling menjadi penyebab utama adalah adanya penganut budaya patriarki dalam masyarakat. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh olive CH. Salampessy wakil ketua komnas perempuan yaitu faktor utama yang melatarbelakangi kekerasan seksual terhadap perempuan adalah budaya patriarki. Beliau juga menambahkan kasus kekerasan seksual sangat erat kaitannya dengan budaya patriarki dan budaya patriarki sudah hidup dalam masyarakat (Az zahra, 2022). Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang akses internet menjadi mudah. tidak di pungkir bahwa teknologi membawa perubahan daam kehidupan manusia (Habsy, 2022:5). Akan tetapi hal itu juga ada dampak buruk yaitu adanya tindakan kekerasan seksual melalui internet.

Adanya tindakan kekerasan seksual akan memberikan dampak yang serius terhadap korban. Dampak dari tindakan kekerasan seksual pada perempuan menurut Theresia iswarini selaku komisioner komnas perempuan dilansir dari liputan6.com ada tiga aspek yaitu dampak fisik, psikis, dan sosial. Dampak secara fisik diantaranya penyakit dan nyeri

kronis, penyakit seksual menular, peradangan dan perdarahan di area vagina. Dampak secara psikis diantaranya depresi, Kecemasan, yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan, kegelisahan dan perasaan yang tidak tenang (Mintarsih, 2017:288), Trauma, dan menurunnya tingkat penghargaan diri (*self esteem*) dll. Stres adalah sesuatu kondisi dimana individu mengalami kesedihan dan juga kegelisahanyang dialami seseorang karena hal tertentu (Qamar dkk, 2022:140). Selanjutnya dampak sosial diantaranya mendapat stigma dari masyarakat, Dikucilkan oleh teman dan lingkungan sekitar. Theresia Iswarini juga menambahkan bahwa tahapan dampak itu setiap individu berbeda-beda ada yang terlihat secara langsung yaitu luka secara fisik dan segera butuh pengobatan dokter, akan tetapi ada dampak lanjutan diantaranya merasa rendah diri atau *self esteem* yang rendah, merasa bersalah dan mengalami insomnia berat (Elmira, 2020). *Self esteem* merupakan penilaian seseorang terhadap citra dirinya dari berbagai aspek kehidupan (Khoirunnisak et al., 2023:120).

Self esteem atau juga disebut harga diri adalah evaluasi diri yang dibuat seseorang tentang dirinya sendiri berdasarkan hubungannya dengan orang lain. *Self esteem* adalah hasil evaluasi dan perlakuan orang lain terhadap diri sendiri dan mencerminkan tingkat kepercayaan diri seseorang dan kemampuan untuk menjadi sukses dan berguna (Prambudi, 2019:28). Dijelaskan bahwa Individu yang mendapatkan rasa bahagia adalah individu yang merasa puas dengan kehidupan yang di jalani dan tidak berlarut dalam kesedihan atau amarah (Halik, 2020:86). Dimana ketika seseorang memiliki kekuatan dalam mengatur emosi dan tidak berlarut dalam kekurangan yang dimiliki, maka individu tersebut akan memiliki tingkat *self esteem* yang baik. *Self esteem* atau harga diri adalah kunci seseorang menjadi lebih percaya diri, mencintai, menghargai dan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri (Pangemanan, 2022). Dari hasil jurnal penelitian Olivia Cornelia Devy dan Inhasiti sugiasih menunjukkan adanya korelasi antara tingkat *self esteem* dengan kesejahteraan perempuan korban kekerasan (Devy & Sugiasih, 2018:49). Dimana ketika korban kekerasan

seksual memiliki tingkat *self esteem* yang tinggi maka akan memiliki kesejahteraan dalam hidup.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh ibu Iis Amaliya selaku konselor UPTD PPA DP3A Kota Semarang dalam wawancara pada tanggal 25 Juli 2023;

“Perempuan korban kekerasan seksual rata-rata mengalami dimana mereka kehilangan rasa berharga pada dirinya. Mereka akan menstigma pada dirinya sendiri, menalahkan diri atas apa yang dialaminya. Hal ini akan sangat berdampak buruk apabila tidak segera mendapatkan bantuan, karena mereka akan berpotensi menjadi korban kekerasan seksual untuk kedua kalinya, akan tetapi disini mereka akan menyerahkan diri pada laki-laki siapapun itu dengan senang hati dimana ketika mereka tidak lagi menganggap dirinya berharga, menganggap dirinya adalah manusia terburuk diantara yang lainnya dan juga mereka tidak ada yang memperdulikan dirinya lagi”

Perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual akan memiliki perasaan takut dan kegelisahan yang akan berlangsung jangka panjang serta akan mengalami penurunan rasa berharga atau *low self esteem*. Ketika *self esteem* seseorang rendah maka seseorang tidak mampu percaya, mencintai, mengapresiasi, menghargai diri sendiri dan kecemasan, yaitu salah satu bentuk gangguan dalam psikologi dengan di tandai adanya rasa ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahan tiada henti. rasa kecemasan adalah duatu bentuk penyakit psikis yang memiliki keterkaitan pada masa lampau atau suatu kejadian yang dapat terjadi kapan saja (Umam, 2021:129)

. Korban kekerasan seksual akan merasa cenderung merasa tidak berharga di banding dengan orang lain atau memiliki *low self esteem* , mendapat stigma dari orang lain, merasa tidak punya masa depan, selalu menyalahkan diri sendiri, memiliki pandangan negatif pada dirinya sendiri (Yudha & Tobing, 2017:436). Harga diri (*self esteem*) menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan pribadi seseorang. Harga diri mulai ada sejak lahir dan akan terus terbentuk melalui interaksi dengan lingkungannya (Fiana, 2020:156). Harga diri merupakan faktor internal yang sangat

penting untuk mencapai dengan kesejahteraan mental, penyesuaian, kebahagiaan, kesuksesan dan kepuasan (Hidayati, 2018:33).

Korban kekerasan seksual akan mengalami dampak yang tidak bisa dianggap remeh dan segera harus mendapat bantuan dari ahli dalam bidangnya dan juga hak nya sebagai korban. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan RUU PKS nomor 12 tahun 2022 pasal 67 ayat (1) berisi hak korban kekerasan seksual meliputi: hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Dijelaskan pada pasal 70 ayat (1) berisi hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) point ketiga meliputi: rehabilitasi medis, reehabailitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi, dan reintegrasi sosial (Peraturan pemerintah RI, 2022).

Dampak negatif yang dialami korban kekerasan seksual dapat merugikan dirinya sehingga membutuhkan proses rehabilitasi sosial dan juga faktor lingkungan yang mendukung untuk proses penyembuhan. Rehabilitasi sosial merupakan suatu cara satu proses refungsionalisasi serta mengembangkan untuk nenungkinakan seseorang dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik dalam kehidupan masyarakat (Ritonga dkk, 2020:94). Rehabilitasi sosial adalah Pemulihan suatu keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial dengan tujuan agar keberfungsian seseorang kembali normal. Dalam arti umum rehabilitasi sosial adalah pemulihan kembali, mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya keadaan baik, tetapi sesuatu hal penyandang masalah sosial (PMS) yang terjadi menjadi tidak fungsi dan trauma, atau proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial terhadap lingkungan agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan untuk membantu tercapainya kesejahteraan sosial bagi PMKS tersebut adalah rehabilitasi sosial. Berbagai bentuk rehabilitasi sosial diberikan bagi PMKS agar mereka dapat melakukan fungsi sosialnya kembali sebagaimana manusia pada umumnya (Hidayanti, 2013:362)

Rehabilitasi sosial dalam pandangan islam diartikan juga untuk membantu seseorang dengan keadaan Penyandang Masalah Sosial (PMS), agar mereka dapat mengontrol kembali lagi untuk dirinya. Orang semacam ini karena mendapatkan keadaan yang jauh dari Allah, sehingga pikirannya akan menjadi buntu dan tidak bisa menghadapi segala hal yang di hadapinya. Padahal, Allah sendiri tidak akan menguji umatnya jika umat sendiri tidak mampu untuk melewatinya. Tujuan dari rehabilitasi sosial memulihkan kembali rasa harga diri atau *self esteem*, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya (Irvan, 2021:16). Kegiatan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual dilakukan melalui konseling individu. Konseling individu merupakan salah satu dari jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan yaitu peserta didik. Salah satu yang digunakan untuk peserta didik adalah layanan konseling individu. Dari adanya tindakan konseling dapat membantu memberikan perubahan positif pada seorang individu (Mufid, 2020:11). Bimbingan dan konseling secara umum memiliki tujuan untuk mencari jati diri dari mulai perubahan sikap dan tingkah laku serta mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bertahan hidup di lingkungan sekolah, dan juga masyarakat (Khasanah et al., 2017:8). Konseling individu merupakan layanan yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi secara langsung membahas berbagai masalah yang dialami klien bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting tentang diri klien bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien dan juga spesifik dalam pengentasan permasalahan klien (Azizah, 2019:17).

Konseling individu mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa *rapport* dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi klien serta klien dapat mengantisipasi masalah-

masalah yang dihadapinya (Sholihat & Suteja, 2022:136). Dalam proses konseling yang menjadi penentu keberhasilan adalah pada konselor, maka dari itu seornag konselor harus memiliki kompetensi yang baik dalam konseling (Mulyani et al., 2023:178). Konseling merupakan proses interaksi dengan maksud untuk membantu pemahaman diri serta lingkungan tempat tinggal yang bertujuan untu membentuk serta menjelaskan tata nilai dan tingkahlaku pada masa mendatang (Kibtyah, 2017:62). konseling individu merupakan ajaran paling pokok dalam bimbingan konseling dimana apabila seseorang telah menguasai konseling individu maka akan mempermudah dalam menjalankan bimbingan dan konseling. konseling individu dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh korban atau klien dilakukan dalam upaya pencegahan dari hal yang merugikan dan menghambat, pemahaman diri secara menyeluruh. konseling individu disini dilakukan pada saat setelah adanya identifikasi masalah pada korban. Seperti halnya pada perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami dampak akibat kekerasan seksual yang dialami memerlukan adanya bantuan konseling individu.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Iis Amalia selaku konselor UPTD PPA DP3A Kota Semarang di kantor Unit Pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Semarang,

“Tingkat penghargaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual pada perempuan atau anak sangatlah buruk, dimana korban tersebut tidak lagi merasa bahwa dirinya berharga, dan juga mereka akan berpikiran bahwa orang lain akan beranggapan bahwa dirinya adalah orang yang tidak tau malu, orang yang kotor dll. Kemudian adanya hal tersebut sebagai konselor memberkan bantuan dengan berupa konseling indiviidu untuk meningkatkan atau menumbuhkan kembali rasa keberhargaan diri pada korban”

Dari layanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dihubungkan dengan maraknya tindak kekerasan seksual pada perempuan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang konseling indiviu yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Konseling Individu dalam Menumbuhkan *Self Esteem* Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana proses konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang?
2. Bagaimana dampak konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui proses konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
2. Mengetahui dampak konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk menambahkan keilmuan atau pengetahuan tentang teori bimbingan pribadi sosial. Serta

dapat menjadi bahan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya terkhusus dalam jurusan bimbingan penyuluhan islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya menjaga dan menumbuhkan *self esteem*, untuk korban, masyarakat dan juga pihak dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Semarang.
- b. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk sebagai bahan referensi atau rujukan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu yang terpenting dalam sebuah penelitian untuk menjadi bahan rujukan atau referensi dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang mempunyai relevansi atau dengan topik penelitian yang akan diteliti. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai gambaran metode atau teknik dalam penelitian, serta dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dan persamaan maupun perbedaan dari penelitian tersebut. Disini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Intan Sholihat dan Jaja Sutena pada tahun 2022 dengan judul “Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan jenis pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa memaparkan bahwa tahapan konseling individu di LSM WCC Mawar Balqis yaitu bersifat kasuistik, pendamping melihat bagaimana jenis kasus korban, dan keadaan psikologis korban. Layanan konseling individu yang terdapat di LSM WCC Mawar Balqis sangat membantu dalam penggalan informasi mengenai kasus kekerasan seksual remaja perempuan. Selain dalam penggalan informasi mengenai data

kasus, konseling individu juga memudahkan dalam proses assessment korban. Faktor penyebab kekerasan seksual remaja perempuan, karena minimnya akses informasi mengenai kesehatan reproduksi, dan adanya ketimpangan relasi keluarga (Sholihat & Suteja, 2022).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh NIMatul Azizah pada tahun 2019 dengan judul *“Layanan onseling imdividu sebagai upaya memperbaiki akhlak siswa di MA Sunniyyah Selo Tawangharjo Grobogan”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian Akhlak siswa di MA Sunniyyah Selo ada yang baik ada yang kurang baik. Akhlak baik ditunjukkan dengan ketaatan mentaati peraturan yang ada di sekolah, sopan santunnya terhadap guru, dan senantiasa menghindari hal – hal yang merugikan. Perubahan akhlak yang kurang baik menjadi lebih baik ditunjukkan dengan perilaku salah satunya terlambat sekolah tidak terlalu sering, tidak membolos, HP dititipkan kepada guru BK, lebih sopan ketika bertemu dengan guru, tidak gaduh, tidak melakukan tindak asusila (Azizah, 2019).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Helni Nurbaiti pada tahun 2022 dengan judul *“Metode konseling individu dalam mengurangi trauma pada anak korban tindak kekerasan seksual di UPTD (Unit pelaksana teknis daerah) PPA (Perlindungan perempuan dan anak) Kabupaten Kampar”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode konseling individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual dengan menggunakan konseling individu, proses dan tahapan, antara lain: tahap awal di mana konselor dapat membangun hubungan konseling dengan anak (building rapport) untuk mengetahui kondisi anak. Tahap kedua, konselor mencoba menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian anak dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut dengan beberapa ilmu yang telah dimiliki oleh para konselor. Di tahap akhir, strategi konselor

dalam hasil proses konseling sudah bisa dilihat keberhasilannya dengan indikator menurunnya trauma anak (Nurbaiti, 2022).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Samrotul khumairah pada tahun 2023 dengan judul “*Layanan konseling individu untuk mengatasi depresi pada remaja introvert koeban kekerasan seksual (Studi kasua di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Layanan Konseling Individu terhadap remaja korban kekerasan seksual di Dinas PPPA Kabupaten Mesuji yang digunakan oleh pendamping dalam proses pelaksanaan yaitu layanan Konseling Individu dengan menggunakan tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir bisa di katakan berhasil. Karena kegiatan tersebut sudah direncanakan untuk membantu remaja korban kekerasan seksual agar kondisi korban kembali dalam keadaan yang lebih baik dari segi fisik maupun psikis (Khumairah, 2023) .

Kelima, Skripsi yang di tulis oleh Tyssa Adhana pada tahun 2022 dengan judul “*Konseling individu untuk mengatasi kecemasan pada perempuan korban kekerasan seksaul di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sleman*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan layanan yang diberikan dalam mengatasi kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang pertama adalah tahap dimana klien dan konselor saling mengenal satu dengan yang lainnya, tahap kedua adalah tahap kerja dimana dalam tahap ini konselor melakukan penjajakan pada masalah yang dihadapi oleh klien dengan cara menangkap kata kunci dari cerita klien dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar klien mampu menjelaskan dengan detail permasalahan yang dialami serta konselor dapat menggali lebih dalam masalah yang dialami oleh klien, tahap terakhir disini konseli mengevaluasi jalannya konseling dan mengambil kesimpulan dari

masalahnya dan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan masukan saran serta arahan. Adapun jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban berupa pelecehan dan juga pemerkosaan yang menimbulkan kecemasan pada korban (Adhana, 2022).

Keenam, Skripsi yang di tulis oleh Intan Belinda Cahyana pada tahun 2019 dengan judul "*Konseling individu terhadap perempuan korban kekerasan salam rumah tangga di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung*" Dalam penelitian ini mengguakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukan bahwa proses konseling individu berjalan cukup baik. Sebelum melakukan proses konseling individu, konselor mempersiapkan dengan melakukan definisi masalah, menumbuhkan rapport, dan melakukan assesment. Kemudian dalam proses konseling, konselor melakukan tiga tahap yaitu tahap awal, tahap kegiatan, dan tahap akhir.

Berdasarkan penelitian tersebut, perssamaan dan perbedaan penelitian yabg di lakukan saudari Tyssa Adhana dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual dankonseling individu. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada teknik tyssa adhana permasalahannya pada mengurangi kecemasan sedangkan yang akan diteliti adalah menurunnya *self esteem* pada perempuan korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Berdasarkan dari beberapa uraian penelitian diatas, belum ada kajian yang secara khusus mengkaji tentang makna menumbuhkan *self esteem* pada perempuan korban kekerasan seksual. Kajian di atas memuat beberapa variabel yang dapat penulis jadikan sebagai acuan. Selain itu penelitian sebelumnya masih berorientasi pada makna kekerasan seksual, namun masih terbatas pada dampak dan penyebab adanya kekerasan seksual. sedangkan kajian ini masuk pada urgensi menumbuhkan *self esteem*, maka demi kepentingan tersebut dibutuhkan upaya untuk dapat membantu

perempuan korban kekerasan seksual mengembalikan bentuk *self esteem* pada diri korban. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting dan strategis untuk dilakukan, sebagai bentuk upaya memberikan informasi dan pengetahuan pada korban kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang secara alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan menggunakan metode yang ada. Erickson juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berupaya untuk menemukan serta dapat menggambarkan secara naratif terkait kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan mereka. (Aggito & Setiawan, 2018:4). Craswell juga menambahkan bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup semua informasi fenomena utama yang di eksplorasi kedalam sebuah penelitian, partisipan dan lokasi penelitian (Rukajat, 2018:4). Bogdan dan Taylor menyebutkan Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari pelaku yang di amati atau informan. Metode kualitatif dilakukan secara alamiah dan bersifat penemuan, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan penentu keberhasilan data yang terkumpul (Mardawani, 2020:8)

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Craswell menjelaskan studi kasus adalah strategi penelitian yang didalamnya mengamati atau menyelidiki dengan cermat pada suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekumpulan individu. Kasus ini juga dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan data secara lengkap dengan menggunakan teknik

pengumpulan berdasarkan waktu yang telah di tentukan (Craswell, 2015:19). Maksud dari penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu mempunyai tujuan untuk mendapatkan fakta berdasarkan fakta pada data-data yang diperoleh, selanjutnya data diolah oleh peneliti dengan mendeskripsikan dengan variabel-variabel terkait secara jelas dan terperinci tentang bagaimana bimbingan pribadi sosial dalam menumbuhkan self esteem pada perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data untuk mendukung data informasi dalam penelitian.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dengan langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:137). Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. data di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama dan tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang di dapat dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer tersebut (Sugiyono, 2017:8). Sumber data primer pada penelitian ini adalah Ibu Sailawati, S.KM selaku kepala bidang PPA DP3A, Ibu Iis Amaliya selaku konselor DP3A Kota Semarang dan perempuan korban kekerasan serta orang tua korban seksual dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Usia 10-21 Tahun
- b) Korban kekerasan seksual
- c) Perempuan

2) Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data

kepastakaan dengan menelaah buku-buku, artikel-artikel, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti agar didapat landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini (Prasetia, 2020:30). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal dan penelitian yang seseui dengan variabel serta dokuen lain yang mendukung. Sedangkan data sekundernya adalah hasil analisis dan rangkuman dari buku-buku, artikel, jurnal dan penelitian yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang natutal atau alami, sumber data primer, serta teknik pengumpulan data lebih banyak dengan wawancara,dan juga dokumentasi (Masruhkin, 2014:102). Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2014:62-83)

a. Wawancara/*Interview*

Esterbeg mendefinisikan wawancara merupakan teknik dengan dua orang yang bertukar informasi dan ide dengan melalui pertanyaan kemudian di jawab oleh responden, sehingga dapat dikonstruksikan apa isi atau makna dalam suatu topik tertentu. Esterbeg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semistruktur dan tidakterstruktur.

Dalam penelitian disini yang digunakan ole peneliti adalah teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yang digunakan peneliti disini menggunakan intrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dpersiapkan sebelumnya. Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumentasi digunakan untuk mencari sumber data sekunder dalam bentuk seperti gambar, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain-lain. Dokumen juga ada dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah dalam kehidupan, peaturan dan kebijakan seperti sejarah tentang berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, visi dan misi dan tujuan, letak geografis struktur bagan organisasi dan dokumentasi hasil kegiatan dan penanganan korban perempuan kekerasan seksual.

4. Uji Keabsahan Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai salah satu pengecekan data dari berbagai sumber dan juga cara serta waktu yang berbeda. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2020:191).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pada penelitian ini untuk menguji kredibilitas data tentang peran bagaimana konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual, maka dengan data yang sudah diperoleh dari kepala dinas, kepengurusan, serta beberapa perempuan korban kekerasan seksual, kemudian peneliti akan mendeskripsikan, memisahkan, mana pemahaman atau pendapat yang sama, dan mana pendapat yang berdeda dan mana yang lebih spesifik dari ketiga sumber tersebut. Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisis peneliti yang kemudian mengambil kesimpulan dengan sesuai kesepakatan para sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sumbernya sama dengan teknik yang berbedanya. Misalnya data yang diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian di cek dengan observasi, dokumentasi maupun kuisioner. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghaikan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang terkait. Untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau bisa jadi semua datanya benar dengan sudut pandang yang berbeda.

Penulis menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik dikarenakan dua triangulasi tersebut dapat menyatukan perbedaan data agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif disini peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman yang berpendapat bahwa kativitas dalam analisis data kualitatif digunakan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah analisis data tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data atau *Data Reduction*

Data dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti yang telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan juga rumit. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, fokus dengan ha-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan juga mencari data bila diperlukan. Reduksi data dapat

di bantu dengan alat elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Pada tahap reduksi data ini peneliti mengumpulkan hasil data dari wawancara, observasi yang berkaitan dengan bagaimana konseling individu dalam menumbuhkan self esteem perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

b. Penyajian Data atau *Data Display*

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah display data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau lain sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bentuk penyajian data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* yang kemudian dikaitkan dengan kondisi bagaimana konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dan selanjutnya peneliti melakukan analisis serta mendeskripsikannya.

c. Penarikan Kesimpulan atau *Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan diubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi tidak mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan ters berkembang setelah penelitian langsung ke lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan kerangka dalam penelitian menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Pada bagian awal terdapat halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan motto, abstrak, dan daftar isi. Peneliti disini membagi menjadi lima bab, supaya mudah untuk dipahami dan agar lebih jelas dan disini setiap bab aja sub bab di dalalmnya, berikut penjelasannya:

BAB I :Pendahuluan. Bab ini terdapat pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah mengenai konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Kerangka Teori. Bab ini menjelaskan bagaimana landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual diantaranya teori definisi konseling individu, tujuan dan fungsi konseling individu, proses konseling individu, definisi kekerasan seksual, macam kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, cara penanganan kekerasan seksual, definisi *self*

esteem, ciri-ciri *self esteem* karakteristik *self esteem*, dan urgensi bimbingan pribadi sosial dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual.

BAB III :Gambaran Umum konseling iindividu dalam Menumbuhkan *Self Esteem* Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Bab ini membahas gambaran umum tentang letak dan tempat penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Sub bab kedua membahas tentang makna tari sufi dan relevansinya dengan materi konseling individu yang menumbuhkan *self esteem*.

BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yitu konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

BAB V :Penutup. Bagian ini memuat kesimpulan hasil pengamatan penelitian, kritik serta saran terhadap penelitian serta penutup. Bagian terakhir memuat lampiran-lampiran, data dan catatan riwayat hidup penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konseling Individu

1. Pengertian Konseling Individu

Brunce Shertzer and Sally C. Stone dalam (Riyadi et al., 2019:87) menjelaskan konseling adalah suatu proses interaksi dalam bentuk pemberian fasilitas atau kemudahan dalam membangun pemahaman terhadap diri dan lingkungan individu, yang dapat menghasilkan pendirian dan tujuan yang akan di capai pada perilaku dimasa datang. Gibson & Mitchel mendefinisikan konseling individu merupakan hubungan bantuan yang memiliki fokus pada pertumbuhan dan penyesuaian pribadi dan memenuhi kebutuhan akan penyelesaian masalah dan juga kebutuhan dalam membuat keputusan (Gibson & Mitchel, 2011). Konseling individu adalah layanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan layanan pada peserta didik atau konseli secara *face to face* antara konseli dengan konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang dialami oleh konseli. Konseling individu adalah proses bantuan yang di lakukan dengan melalui proses wawancara konseling oleh konselor kepada konseli atau individu yang mengalami masalah (Mufti, 2021:8). Konseling individu adalah layanan dalam bimbingan konseling yang di lakukan secara tatap muka antara konselor dan juga konseli. konseling individu adalah pertemuan antara konselor dan konseli secara individual untuk memberikan bantuan untuk mengembalikan pribadi klien supaya siap dalam menghadapi permasalahan yang bisa datang kapan saja (Putra, 2019:102).

Konseling individu merupakan kunci dalam semua kegiatan dalam bimbingan konseling. Hal tersebut di karenakan apabial sudah menguasai teknik konseling individu maka akan mempermudah proses konseling yang lainnya. Konseling individu memiliki pengaruh yang

cukup besar dalam peningkatan klien pada konseling individu konselor akan berusaha untuk meningkatkan siap klien dengan berinteraksi dengan jangka waktu tertentu dengan cara *face to face* untuk menghasilkan peningkatan pada klien, mulai dari carar berpikir, kepekaan, sikap dan juga perilaku klien (Kusuma, 2019:5). Konseling dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dari pribadi individu dengan kemampuan yang di miliki untuk menemukan solusi yang bisa menyelesaikan masalahnya, dalam konseling individu membantu dalam perkembangan potensi dan atau kemampuan yang dimiliki seorang individu tersebut (Rahmadani, 2022:14).

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa konseling individu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor) secara langsung bertatap muka dalam memberikan bantuan kepada seornag individu yang mengalami permasalahan dalam dirinya, dan untuk meningkatkan persiapan pada diri individu pada permasalahan yang akan dihadapi kedepannya.

2. Tujuan Konseling Individu

Tujuan pada layanan konseling individu terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Tujuan umum

Tujuan umum pada layanan konseling individu adalah tersellessaikannya masalah yang di alami klien dengan ciri, sesuatu yang tidak di sukai keberadaannya, suatu hal yang ingin dihilangkan, sesuatu yang dapat menghambat dan juga menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu upaya penyelesaian masalah pada klien melalui konsleing individu akan dapat mengurangi tingkat kurang suka atas suatu keberadaan hal yang di maksud atau meniadakan keberadaan hal tersebut atau mengurangi tingkat hambatan dan juga hal yang dapat menimbulkan kerugian oleh yang di maksudakan. Dengan adanya layanan konseling individu masalah klien akan

lebih ringan, meningkatkan kemampuan, melakukan perkembangan potensi klien. Tujuan umum dari layanan konseling individu adalah penyelesaian masalah klien demikian, fungsi pengentasan mendominasi dalam layanan ini.

b. Tujuan khusus

Tujuan konseling individu secara khusus dapat di rinci dengan di kaitkan fungsi-fungsi konseling secara menyeluruh, diantaranya:

- 1) Melalui layanan dengan konseling individu klien dapat memahami asal atau akar permasalahan yang dialami secara mendalam dan menyeluruh dan positif dan dinamis (fungsi pemahaman)
- 2) Pemahaman tersebut mengarah pada berkembangnya pandangan dan sikap serta kegiatan demi penyelesaian secara spesifik pada masalah yang menjadi fokus, konkrit yang langsung ditangani melalui konseling individu
- 3) Pemahaman dan juga pemeliharaan potensi klien memiliki berbagai unsur positif pada diri klien yang melatarbelakangi pemahaman dalam penyelesaian masalah klien untuk dapat di lakukan.

Secara tidak langsung layanan konseling individu sering kali menjadi pengembangan atau pemeliharaan potensi serta unsur-unsur positif yang dimiliki klien dimana itu adalah menjadi sasaran dan fokus layanan. Di samping hal tersebut pengembangan dan pemahaman potensi serta unsur positif yang dimiliki klien , dengan di perkuat oleh penyelesaian masalah yang merupakan bentuk kekuatan pada mencegah menyebarnya masalah yang sedang dialami, dan juga adanya pencegahan masalah-masalah yang akan timbul (Erliana & Putri, 2016:141).

Dari penjelasan tujuan konseling individu baik secara umum dan khusus memperlihatkan bahwa layanan konseling individu dapat di katakan sebagai “jantung hatinya” seluruh layanan konseling. Dimana sengan memiliki kemampuan layanan konseling inndividu, konselor sudah dapat menjangkau secara keseluruhan layanan konseling. Tujuan konseling individu menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada delapan sebagai berikut:

- a. Tujuan perkembangan pemberian bantuan pada klien pertumbuhan dan perkembangannya dan pula mencegah terjadinya hal-ha selama proses tadi seperti perkembangan kehidupan sosial, langsung, emosional, kognitif, fisik, serta sebagainya.
- b. Tujuan pencegahan dimana konselor membantu konseli pada menghindari yang akan terjadi-akibat yang tidak diinginkan baik sebelum proses konseling ataupun setelah proses konseling.
- c. Tujuan perbaikan adalah untuk konseli diberikan bantuan buat mengatasi serta menghilangkan perkembangan serta pertarungan yang muncul serta sebenarnya konseli tidak menginginkan hal tersebut.
- d. Tujuan penyelidikan yaitu menguji kelayakan tujuan dilakukankonseling sesuai menggunakan kemampuan konseli dalam memilih pilihan dan juga melakukan kegiatan baru
- e. Tujuanpenguatan yaitu membantu konseli buat menyadari pada apa yang di rasakan pikirkan.
- f. Tujuan kognitif merupakan melakukan pemahaman dan keterampilan kognitif

- g. Tujuan fisiologis yaitu membuat pemahaman dasar dan membiasakan diri konseli buat menjaga kesehatan dan memulai hidup sehat.
- h. Tujuan psikologis merupakan dalah datu cara membantu konseli untuk membuatkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengatasi dan mengontrol emosi, serta mengembangkan konsep diri positif(Khumairah, 2023).

3. Teknik Konseling Individu

Teknik umum konseling merupakan teknik dalam konseling yang laazim digunaakn pada tahapan-tahapan konseling dan hal tersebut merupakan teknik dasara dapa konselor yang harus dikuasai. Teknik konseling individu adalah bagaimana tata cara melakukan pengembangan proses layanan konseling yang dilakukan degan upaya proaktif dan sistematis dalam memberikan fasilitas individu dalam mencapai tingkat perkembangan yang maksimal, perilaku yang efektif, meningkatkan fungsi dan manfaat individu terhadap lingkungannya (Safrizal, 2015:29) .

1) Melayani (*Attending*)

Attending yang baik sangat dibutuhkan karena dapat meningkatkan harga diri konseli, menciptakan suasana yang aman dan mempermudah ekspresi perasaan konseli dengan bebas. Hubungan baik antara konselor dan konseli dapat ditingkatkan menjadi hubungan silaturahmi yang lebih berdimensi luas, tidak hanya sekedar *setting* dalam konseling, terutama silaturahmi pasca konseling.

2) Empati

Kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya diposisi konseli. Konselor harus dapat memahami perasaan yang diekspresikan oleh konseli. Empati yaitu turut merasakan apa

yang dihayati oleh konseli dan yang penting empati berarti memahami diri konseli dan konseli tahu kalau konselor memahami dirinya.

3) Refleksi

Upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh konseli dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli. Dalam hal ini konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif

4) Eksplorasi

Suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran konseli. Hal ini penting karena kebanyakan konseli menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan teras terang.

5) Menangkap Pesan Utama

Kemampuan konselor untuk dapat menangkap pesan utama yang disampaikan oleh konseli. Hal ini sangat penting dan diperlukan karena terkadang konseli mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara berbelit-belit, berputar-putar, atau terlalu panjang. Intinya adalah konselor dapat menyampaikan kembali inti pernyataan konseli secara lebih sederhana.

6) Mengarahkan

Konselor harus memiliki kemampuan mengarahkan agar dapat mengajak konseli berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Misalnya menyuruh konseli untuk bermain peran dengan konselor atau mengkhayalkan sesuatu.

7) Memberi Nasihat

Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika konseli memintanya. Walau demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya, apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Pemberian nasihat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh konseli.

- b) Diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- c) Nasihat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh konseli, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan.
- d) Penentuan keputusan diserahkan kepada konseli, alternatif mana yang akan diambil.
- e) Pemberian Informasi
Jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur katakan bahwa konselor tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan agar konseli tetap mengusahakannya.
- f) Menyimpulkan
Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan konseli sebelum dan setelah mengikuti proses konseling. Selaitu bantulah konseli untuk memantapkan rencana-rencana yang telah disusunnya (Cahyana, 2019).

4. Tahapan Konseling Individu

Secara umum proses konseling individu di bagi atas tiga tahapan:

a. Tahapan awal konseling

Tahapan ini terjadi sejak klien menemukan konselor hingga berjalan proses konseling sehingga konselor dan klien dapat menemukan masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahapan awal sebagai berikut:

- 1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien.
Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada asas

bimbingan dan konseling yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, keraahasian dan juga kegiatan.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Karena itu amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya, maka tugas konselorlah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

3) Membuat penafsiran dan penjajakan.

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.

4) Menegosiasikan kontrak Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi : (1) kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. (2) Kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula. (3) kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjuk, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada : (1) penjelajahan masalah klien; (2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu:

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya.
- 2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika : pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor yaitu :

pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya.

c. Tahap Akhir Konseling

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistik dan percaya diri. Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut:
 - a) Memutuskan perkembangan dan perubahan tingkah laku yang memadai. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikanya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan di dasarkan pada kondisi objektif yang ada pada dirinya maupun pada orang lain. Saat ini dia sudah berpikir realistik dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang ia inginkan. Terjadinya *transfer of learning*

pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan.

b) Melaksanakan perubahan perilaku.

Pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.

c) Mengakhiri hubungan konseling.

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu : pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling; kedua, mengevaluasi jalanya proses konseling; ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya (Nurbaiti, 2022:22-23).

B. Self Esteem

1. Pengertian *Self Esteem*

Self esteem merupakan suatu hal yang sangat berharga yang dimiliki oleh manusia. Dimana ketika *self esteem* kita di rendahkan oleh orang lain maka hal tersebut akan memberi dampak buruk bagi *self esteem* yang akan menimbulkan kepribadian yang *understeemed* atau harga diri yang rendah. Begitu sebaliknya jika seseorang menghargai kita maka *self esteem* kita akan dapat membentuk pribadi yang percaya diri dan juga dapat membentuk konsep diri yang baik dalam diri kita. Menurut ahli psikologi *self esteem* merupakan suatu hal yang penting yang dimiliki oleh setiap manusia karena manusia tidak memiliki *self esteem* orang tersebut tidak akan menjadi apa-apa. Secara bahasa *self esteem* diambil dari kata *self* yang mempunyai arti diri, dan *esteem* yang

berarti harga atau harkat, jadi dalam bahasa *self esteem* adalah harga diri atau harkat yang dimiliki oleh seseorang (Abdilah, 2020:23-24).

Self esteem pertama kali kemukakan oleh William James sebagai penangkap rasa harga diri positif yang berkembang ketika individu secara konseisten dapat memenuhi atau melampaui tujuan penting dalam hidup mereka. Setelah satu abad, definisi *self esteem* dari William James terus menjadi relevansi sehingga *self esteem* secara umum adalah aspek evaluatif dari pengetahuan diri yang mencerminkan sejauh mana orang menyukai diri mereka sendiri dan percaya bahwa mereka mempunyai potensi dan berkompeten (Virgil Zeigler-Hill, 2013:2). *Self Esteem* adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Orang dengan *self esteem* tinggi cenderung percaya diri, kompeten dan mampu menghadapi masalah hidup. Di sisi lain, orang dengan *self esteem* rendah seringkali berperilaku kurang aktif, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengekspresikan diri. Mereka yang memiliki *self esteem* rendah memandang dirinya sebagai orang yang tidak berguna dalam hal pelatihan akademik, interaksi sosial, keluarga dan kondisi fisik (Husnaniah dkk, 2017:2).

Pengertian lain juga datang dari Branden yang mendefinisikan *self esteem* adalah: (1) keyakinan dalam kemampuan untuk menghadapi dan bertindak dalam tantangan hidup dan (2) Keyakinan akan adanya hak untuk bahagia, perasaan berharga, dan juga layak, memungkinkan untuk mendapatkan keinginan-keinginan serta dapat menikmati hasil kerja kerasnya (Saefulloh et al., 2019:118). *Self esteem* juga berarti penilaian seseorang terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa dekat perilaku tersebut sesuai dengan cita-citanya atau dalam artian sesuai dengan tujuannya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *self esteem* menggambarkan sejauh mana seorang individu menilai dirinya memiliki keterampilan, nilai dan kompetensi (Susanto, 2018).

Kemudian pengertian Rosenberg bahwa *self esteem* merupakan komponen perasaan, tingkah laku, dan evaluasi yang tidak hanya masalah pribadi atau psikologis, tetapi juga interaksi sosial. *Self esteem* yang tinggi mereka lebih peka terhadap kritik lingkungan, menerima dan mengharapkan masukan verbal dan nonverbal dari orang lain untuk mengevaluasi diri sendiri. Orang-orang dengan *self esteem* yang tinggi cenderung menghargai diri mereka sendiri sebagai layak, penting, dan berharga, dan percaya keyakinan dan pengalaman mereka sendiri sebagai pengalaman yang benar dan nyata. Seseorang yang tidak menghormati atau menghargai dirinya sendiri merasa kurang percaya diri dan banyak berjuang dengan segala keterbatasannya, sering melakukan perilaku yang salah atau rentan menjadi korban dari orang lain (Prambudi, 2019:28). *Self esteem* dapat mempengaruhi kebahagiaan dan ketahanan, mendorong individu untuk hidup sehat dan produktif. *Self esteem* adalah faktor penting dalam kesehatan, keterampilan mengatasi dalam kelangsungan hidup (Setyarini & Atamimi, 2011:176).

Self esteem juga diartikan sebagai cara kita memandang dan berpikir tentang diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk tidak hanya menyadari diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita menempatkan penilaian yang layak untuk diri sendiri. *Self esteem* adalah suatu persepsi atau cara memandang diri sendiri yang berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu menunjukkan bahwa citra diri kita tergantung atau berhubungan dengan keluarga, pertemanan dan juga lingkungan yang juga menjadi pengaruh bagaimana citra diri seseorang. *Self esteem* juga mencerminkan bentuk evaluasi diri seseorang pada dirinya sendiri (Engel, 2014:45).

Jadi dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *self esteem* adalah bentuk evaluasi diri sendiri pada diri sendiri tentang perasaan dimana kita bisa menghargai diri sendiri, percaya dengan kompetensi atau potensi yang dimiliki, mampu berkembang dengan

potensi yang dimiliki kedalam ranah yang positif, serta mampu bersosialisasi dengan orang di lingkungannya sekitarnya.

2. Indikator *Self Esteem*

Menurut Reasoner dalam (Indriyani dkk, 2020:55-56) ada lima indikator untuk menentukan atau mengukur tingkat *self esteem* diantaranya sebagai berikut:

a. *Feelling to security* (Rasa aman)

Memiliki rasa aman bagi seorang individu ini berhubungan dengan rasa kepercayaan dalam ruang lingkup kehidupan individu. Untuk individu yang memiliki perasaan rasa aman akan merasa bahwa lingkungannya aman untuk dirinya dan dapat di percaya.

b. *Feeling of indentity* (Rasa menghormati diri)

Perasaan ini melibatkan kesadaran bagi diri seorang individu yang tidak mencampuradukkan diri dengan orang lain serta memiliki karakteristik diri yang unik. Hal ini juga terkait dengan penerimaan diri dengan potensi yang dimiliki, berkepentingan, kelebihan dan juga kekurangan dari orang lain. Untuk melihat dan menentukan jati diri sendiri, seorang individu harus dapat menyempatkan dirinya untuk mengeksplorasi diri serta lingkungannya.

c. *Feeling of belonging* (Rasa diterima)

Perasaan ini merupakan dimana individu adalah bagian dari suatu kelompok dan dirinya diterima serta dihargai dalam kelompok tersebut. Kelompok disini bisa berupa keluarga, pertemanan, teman kerja atau kelompok lainnya. Individu akan dapat memiliki penilaian yang positif tentang dirinya apabila dirinya merasa diterima dan dapat menjadi bagian dari kelompoknya, begitupun sebaliknya apabila individu merasa tidak diterima maka akan menilai dirinya buruk dan negatif.

d. *Feeling of competence* (Rasa mampu)

Perasaan yakin pada diri individu atas kemampuan dirinya dalam mencapai hasil yang diharapkannya. Hal ini sangat membantu individu untuk percaya diri dalam menghadapi kehidupan kedepannya. Begitu sebaliknya ketika seorang individu merasa dirinya tidak kompeten maka dirinya tidak akan berdaya.

e. *Feeling of word* (Rasa berharga)

Perasaan ketika individu merasa dirinya berharga atau tidak berharga, dimana perasaan ini ada karena ada pengaruh dari masa lalu. Perasaan individu sering kali ditampilkan serta berasal dari realita atau kenyataan yang bersifat pribadi seperti *intelegensi* atau kecerdasan, sopan, baik dan sebagainya.

3. Aspek *Self Esteem*

Aspek yang terdapat dalam self esteem ada tiga diantaranya sebagai berikut:

a. Penerimaan dan penolakan

Penerimaan dan penolakan ini dapat mempengaruhi terbentuknya *self esteem* pada individu, dimana adanya hubungan dengan orang lain apabila individu dapat merasakan akan bentuk menghargai, dan sebaliknya ketika individu merasakan adanya penolakan terhadap dirinya oleh orang sekitar maka individu tersebut akan merasa tidak dihargai dan akan menarik diri dari lingkungan tersebut.

b. kebaikan atau rasa bersalah

Kebaikan disini yang dimaksud adalah standar perilaku untuk menjadi orang yang baik dan layak, ketika individu mampu melakukan sesuatu yang dianggap individu tersebut benar dan tidak melanggar aturan yang berlaku maka hal ini dapat menjadikan individu memiliki *self esteem* yang tinggi, sedangkan ada individu yang merasa bersalah atau tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang diinginkan akan mempengaruhi self esteem

individu tersebut dan akan cenderung memiliki *self esteem* yang rendah.

c. kekuasaan atau Tak berdaya

Kekuasaan yang di maksud disini adalah individu mampu dan memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri disaat mengalami suatu kegagalan dalam mencapai suatu keinginan dan individu tersebut tidak langsung menyerah dan memiliki keinginan untuk terus mencoba. Sedangkan individu yang tak berdaya dalam atau ketika setiap mengalami kegagalan individu tersebut akan cepat merasa putus asa dan akan cenderung memiliki *self esteem* rendah (Andhadari, 2019:12).

4. Karakteristik *Self Esteem*

Adapun Karakteristik dalam *self esteem* yaitu Secara garis besar, dimensi dari *self esteem* terbagi menjadi dua aspek, yaitu harga diri tinggi dan harga diri yang rendah. Dapat dikatakan memiliki harga diri tinggi apabila seorang individu memiliki kehormatan dan menghargai dirinya sendiri seperti apa adanya dirinya sendiri. Sedangkan harga diri rendah adalah apabila seorang individu yang memiliki pandangan bahwa dirinya kurang dalam apa yang seharusnya, atau memiliki anggapan bahwa dirinya tidak berkompeten, cenderung memiliki sikap kurang puas terhadap diri sendiri serta merasa rendah diri. Berikut karakteristik *self esteem* tinggi dan *self esteem* rendah (Susanto, 2018:265-267).

a. *Self esteem* tinggi

Harga diri atau *self esteem* yang tinggi adalah seorang individu yang memiliki kemampuan untuk menerima dan menghargai dirinya secara positif. Dalam hal ini individu dapat bertindak dengan tenang serta efektif, serta memiliki rada kecemasan yang rendah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan atau kecemasan dengan baik. Adapun ciri individu yang memiliki *self esteem* yang tinggi antara lain:

- 1) Memiliki kepuasan pada kapasitas dan kemampuan yang di miliki
 - 2) Menerima segala apa yang ada pada diri dan apa yang tidak
 - 3) Memiliki rasa kepercayaan dan menghargai diri dan tidak terlalu fokus pada apa kekurangan yang dimiliki
 - 4) Menerima kritik dan saran dengan baik dan tidak mengambil hati pada perkataan yang menyakitkan dan merendahkan dirinya
 - 5) Mampu menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum
 - 6) Tidak mengandalkan orang lain tapi selalu mengandalkan kemampuan diri sendiri
 - 7) Mampu bersosialisasi baik dengan orang lain, dan
 - 8) Memiliki rasa tanggung jawab dan empati yang tinggi atas keputusan dan apa yang terjadi di sekitarnya
- b. *Self esteem* rendah

Individu yang memiliki harga diri atau *self esteem* yang rendah sangat berbanding terbalik dengan individu yang memiliki *self esteem* atau harga diri yang tinggi. Berikut adapun ciri-ciri individu yang memiliki *low self esteem* atau harga diri rendah diantaranya:

- 1) Selalu berpikir bahwa dirinya tidak akan bisa melakukan apapun
- 2) Terlalu fokus dengan kekurangan dan kegagalan yang dialami
- 3) Tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan diri
- 4) Cenderung memilih untuk tidak melakukan suatu kegiatan dari pada akan mengalami kegagalan
- 5) Memiliki prasangka buruk pada orang lain yang dimana akan membully dan membecarakan tentang kekurangan dan kegagalan.
- 6) Sulit untuk mengambil keputusan dan melakukan penolakan atau tersinggung atas kritikan dan saran yang di terima.

Secara umum *self esteem* ada dua tingkatan yaitu *self esteem* tinggi dan *self esteem* rendah. Rosenberg dan Owens dalam (Rosani dkk., 2021:332) sebagai berikut:

- 1) *Self esteem* tinggi akan memperlihatkan bahwa dirinya adalah pribadi yang optimisme, mengakui akan kompetensi yang dimiliki, menerima keadaan dan mampu mengambil pelajaran dari setiap kegagalan dan permasalahan, tidak mudah mengalami emosi negatif seperti depresi, emosi berlebih, mempunyai rasa sosialisasi dengan baik dengan orang lain, tidak takut dengan risiko, dan bertanggung jawab atas keputusan yang di ambil.
- 2) *Self esteem* rendah akan mengalami rasa inferior (rendah diri), pesimis, kurang dalam menjalin hubungan dengan orang lain, takut mencoba sesuatu yang baru dan takut akan kegagalan, sering putus asa dan depresi, merasakan orang lain tidak peduli dengan nya, kurang dalam mengekspresikan diri, tidak konsisten dan kompeten, lebih membuat petahanna diri dari pada mengalami konflik dan kegagalan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan karakteristik *self esteem* ada tiga tingkatan diantaranya *self esteem* rendah, sedang dan tinggi. Dalam penelitian ini penulis memakai teori Branden yang menyebutkan bahwa tingkatan *self esteem* ada tiga yaitu 1) *self esteem* rendah yang selalu suka berputus asa dan suka merendahkan diri serta selalu fokus pada masalahnya bukan mencari solusinya, dan 2) *self esteem* tinggi adalah dimana individu yang selalu melakukan hal yang positif, suka melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan orang lain, memiliki kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dari pada bergantung pada orang lain.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Self Esteem*

Self esteem adalah hasil yang terbentuk melalui proses interaksi individu dengan lingkungan. Ghufuran dan Risnawita dalam (Muhammad, 2019:21-22) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

harga diri seseorang adalah gender, intelegensi, fisik, keluarga dan kehidupan sosialnya. Berikut penjellasan secara rinci terkait faktor yang mempengaruhi *self esteem*.

a. Gender

Menurut Ancok dkk perempuan merasa harga dirinya lebih rendah dari pada laki-laki karena merasa kurang mampu, kurang percaya diri dan merasa perlu dilindungi. Hal ini disebabkan karena peran orang tua dan ekspektasi sosial yang berbeda.

b. Intelegensi

Intelegensi atau kecerdasan salah satu hal yang mempengaruhi tingkat *self esteem* yang dimiliki seorang individu, intelegensi merupakan suatu gambaran utuh mengenai kapasitas fungsional yang erat kaitannya dengan prestasi seorang individu. Coopersmith mengatakan bahwa apabila individu memiliki tingkat harga diri yang tinggi maka ia akan dapat dan mampu mencapai prestasi akademik yang tinggi dan selalu mempunyai usaha yang keras dalam mencapai prestasi.

c. Fisik

Fisik menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *self esteem*, menurut Coopersmith mengatakan bahwa seseorang dengan kondisi fisik yang sempurna dan menarik akan cenderung memiliki tingkat *self esteem* yang jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kondisi fisik yang kurang menarik.

d. Keluarga

Dalam perkembangan harga diri peran keluarga sangat penting karena keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang. Orang tua mendidik serta membesarkannya, sebagai dasar bersosial dalam ruang lingkup yang lebih besar. Coopersmith mengatakan bahwa perlakuan yang adil, memberikan waktu untuk aktif dan mendidik anak dengan demokratis dapat membuat anak memperoleh tingkat harga diri yang tinggi.

e. Sosial

Coopersmith mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat berubah pada harga diri seseorang yang dapat di jelaskan melalui konsep-konsep meliputi kesuksesan, nilai, aspirasi, serta mekanisme pertahanan diri. Hal tersebut dapat muncul melalui proses pengalaman dalam ruang lingkup lingkungan, kesuksesan dalam berkompentensi serta dalam nilai tindakan kebaikan.

Kemudian faktor yang mempengaruhi *self esteem* menurut murk dalam (Fauzia, 2019:52) sebagai berikut:

a. Faktor parental (keterlibatan orang tua)

Salah satu yang menjadi penentu *self-esteem* seseorang adalah orang tua. Pola asuh orang tua yang baik akan membawa seseorang anak untuk memiliki self-esteem yang tinggi pula. Akan tetapisebaliknya apabila orang tua yang kasar dan sering mengkritik anak, akan membuat anak memiliki self esteem yang rendah (negatif) pula

b. Faktor jenis kelamin

Secara umum, wanita memiliki masalah *self-esteem* padahal yang berhubungan dengan perasaan diterima atau ditolak oleh lingkungan, sedangkan pria cenderung untuk memiliki masalah *self-esteem* pada hal yang berhubungan dengan kesuksesan atau kegagalan

c. Faktor sosial, ekonomi dan budaya

Sebagai contoh, jika seseorang berada didalam suatu kelompok lalu suatu masyarakat secara umum yang memandang rendah pada suatu kelompok tersebut, maka seseorang tersebut cenderung akan memandang rendah dirinya. Lalu selanjutnya, self-esteem seseorang bisa aja merupakan efek dari tindakan diskriminasi lingkungan. Self-esteem bisa lebih tinggi pada kelompok minoritas karena kelompok tersebut akan fokus pada suatu hal yang positif yang dapat mengangkat derajat kelompok

mereka atau paling tidak bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, kelompok yang menjunjung individualisme akan menghasilkan *self esteem* yang tinggi. Sedangkan kelompok yang tidak peduli akan peran individual cenderung tidak mementingkan kesuksesan personal, sehingga mereka akan mendapat *self-esteem* yang rendah

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi *self esteem* ada 1) gender dapat mempengaruhi tingkat *self esteem* individu ketika ada keluarga atau orang tua ingin memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan kenyataannya ketika yang dilahirkan tidak sesuai ekspektasi. 2) Keluarga menjadi tempat sekolah pertama bagi seorang anak dan menjad tempat paling nyaman bagi seorang anak untuk mendapat kepercayaan, dukungan dll. Ketika itu tidak terpenuhi dan cenderung keluarga mengabaikannya maka ini akan mempengaruhi *self esteem* seseorang. 3) Intelegensi atau juga kecerdasan dapat mempengaruhi *self esteem* seseorang karena mereka yang tidak atau kurang pintar pasti akan merasa minder pada orang yang intelegensinya bagus. 4) Fisik, keadaan atau suatu keistimewaan pada orang yang memiliki keistimewaan misalnya memiliki kecacatan dll ini akan mempengaruhi *self esteem* seseorang. 5) Kehidupan sosial atau lingkungan sekitarnya juga dapat membentuk tingkat *self esteem* apakah baik atau tidak dapat dilihat dari lingkungannya.

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan atau perbuatan yang muncul melalui paksaan dan juga ancaman untuk melakukan hubungan intim, penyiksaan dan bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah pelaku melakukan tindak kekerasan seksual (Kurnia dkk, 2017:6). Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindak perilaku yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan juga psikis yang dialami oleh individu maupunn kelompok (Ardianti & Eva, 2022:11). Kekerasan seksual juga diartikan sebagai melakukan

hubungan seksual yang menyimpang dengan kekerasan yang melanggar ajaran nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Secara umum kekerasan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik. Kekuatan ini digunakan sebagai alat untuk menjalankan usaha jahat mereka (Maisyaroh, 2022:31).

Kemudian World Health Organisation (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, tindakan untuk mendapatkan seksualitas, komentar yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tindakan untuk diarahkan terhadap seksualitas seseorang untuk melakukan paksaan hubungan seksual, tidak memandang adanya hubungan dengan korban atau tidak. Kata paksaan disini yang mencakup berbagai tindak kekerasan, intimidasi, pemerasan dan ancaman (WHO), 2012). Kemudian pengertian kekerasan seksual dalam RUU TPKS (Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual) pada tahun 2022 pada pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang atau tindakan lainnya terhadap tubuh orang lain, dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, dengan paksaan, yang dimana bertolak belakang dengan kehendak orang lain yang dapat menyebabkan seseorang tersebut tersudut dan tidak bisa memberikan persetujuan atas perlakuan tersebut secara bebas dikarekanya adanya ketimpangan kekuasaan atau relasi gender. Adapun tindak bentuk kekerasan seksual dalam pasal 4 ayat (1) meliputi (Peraturan pemerintah RI, 2022):

- a. Pelecehan seksual
- b. Eksploitasi seksual
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan aborsi
- e. Pemerksaan
- f. Pemaksaan perkawinan

- g. Pemaksaan pelacuran
- h. Perbudakan seksual, dan
- i. Penyiksaan seksual

Dari pemaparan pengertian kekerasan seksual dapat di ketahui bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kegiatan seksual yang dilakukan dengan paksaan oleh pelaku terhadap seseorang, yang dapat menimbulkan dampak luka baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan diantaranya pelecehan seksual, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, pemerkosaan, perkawinan paksa, memaksa pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

2. Kekerasan Seksual pada Perempuan

Perempuan merupakan makhluk sosial yang juga memiliki hak kebebasan dan hak perlindungan sebagai warga negara. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang diskriminatif sebagaimana yang tercantum dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28i ayat 2 yaitu setiap orang atau warga negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam bentuk apapun dan atas dasar apapun dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan diskriminatif tersebut (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), 2020). Serta setiap warga negara berhak mendapat rasa aman serta bebas dalam segala bentuk kekerasan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Peraturan Pemerintah RI, 2022).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup banyak hal tentang pelecehan atau kekerasan yang ditujukan pada perempuan maupun anak perempuan dalam kehidupan. Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan “Setiap tindakan

kekerasan yang berbasis gender yang menimbulkan dampak luka fisik, psikologis atau penderitaan pada perempuan, atau yang termasuk ancaman tindakan samadengan hal tersebut, pemaksaan atau merenggutr kebebasan dengan sewenang-wenang, baik dalam ranah publiik maupun pribadi”. Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tindak kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan, dan di perkenalkan dengan “kesetaran gender” yang dimana hal tersebut terjadi karena ketimpangan antara perempuan dan laki-laki (Rinaldi et al., 2022:158). Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk kejahatan terhadap perempuan yang menyerang organ seksuap atau reproduksi perempuan, dengan cara memaksa untuk berhubungan intim, dan juga merusak alat reproduksi perempuan (Marlia, 2007:19).

Situasi perempuan yang masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan baik dalam kehidupan publik maupun domestik menimbulkan pertanyaan besar mengapa hal tersebut terjadi (Rudi harnoko, 2010). Perempaun menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perempuan menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual. Salah satu faktornya adalah budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan data bahwa tindak dari kekerasan seksual menjadi masalah terburuk dalam daftar kasus kekerasan pada perempuan, dan salah satu yang menjadia faktor penyebabnya adalah adanya budaya patriarki di indonesia yang menimbulkan lonjakan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan (Wijaya & Ananta, 2016:18). kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan keluarga yang menjadi salah satu penyebabnya adalah ketimpangan gender atau patriarki (Muttaqin, Murtadho, & Umriana, 2016:177). Budaya patriarki adalah suatu sistem sosial di mana laki-laki sebagai otoritas sentral dalam organisasi sosial dan

laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (Israpil, 2017:143).

Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukannya masing-masing tergantung pada kodratnya. Selama pria dan wanita menjaga fitrah ini, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kehidupan yang baik di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik, seni, dan lain-lain (Ilhamuddin, 2017). Hukum kekerasan seksual dalam agama islam berdasarkan Al-qur`an dan sunnah, perbuatan dalam bentuk berhubungan seksual antara perempuan dan laki-laki baik muda maupun tua itu dihukumi zina. Sejalan dengan ajaran dan larangan yang terdapat dalam QS. Al-Isra:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلٌ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Pada ayat diatas di jelaskan bahwa zina merupakan salah satu kegiatan yang keji, selain itu dalam islam sangat tidak menganjurkan perbuatan zina atau semua hal yang berhubungan dengan zina. Mendekat saja sudah tidak di perbolehkan apalagi melakukannya. Oleh karena itu perbuatan kekerasan seksual merupakan bagian dari zina. Selain merugikan diri sendiri perbuatan ini juga dapat merugikan orang lain atau orang di sekitarnya, sehingga dalam hal ini melakukan zina termasuk dosa besar (Uswatina dkk, 2021:60).

Kekerasan seksual memang tidak di jelaskan secara gamblang, sehingga Islam menggunakan dengan bahasa kekerasan yang dilakukan terhadap wanita itu mencakup segala yang menyakiti perempuan yang dimana umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam al-qur`an dijelaskan zina atau perbuatan yang mendekati zina mencakup meraba tubuh wanita, berpelukan dan berpelukan walau

tanpa paksaan. Di Surat yang lain juga di jelaskan bahwa dalam islam seorang perempuan harus di muliakan Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 33.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Maksud dari ayat diatas adalah Paling tidak, ayat ini menyarankan upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan kekerasan seksual serta mendukung dan membantu korban kekerasan seksual untuk mendapatkan kembali rasa aman dan percaya diri. Zina dan Pemerkosaan dalam Islam Beberapa ayat Alquran dan teks Hadis melarang perzinahan sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah teks Hadits. “Orang yang berzina tidak beriman jika dia berzina. Sumber-sumber hukum Hadits jelas bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan korban kejahatan terhadap ancaman hukuman. Misalnya, ketika korban dipaksa.” Mereka yang melakukan zina tidak berani melawan karena takut dianiaya bahkan lebih kejam bahkan dibunuh, kemudian dipaksa untuk mengindahkan seruan penulis, maka bagi yang melakukannya akan dibebaskan dari sanksi hukum (Agustini dkk, 2021:351).

Dari pemaparan diatas dapat di ketahui bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah tindakan pemaksaan melakukan hubungan intim yang di sertai dengan kekerasan yang dapat melukai korban baik secara fisik maupun psikis dan hukum kekerasan seksual

terhadap perempuan adalah haram karena itu sama halnya dengan perbuatan zina.

3. Macam Kekerasan Seksual

Macam dari tindakan atau bentuk kekerasan seksual dalam RUU TPKS tahun 2022 (Peraturan pemerintah RI, 2022) Bab 2 Paasal 1 antara lain sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual yaitu kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik dan juga psikis pada orang lain, yang berkaitan dengan tubuh seseorang dengan hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, direndahkan dan dipermalukan.
- b. Pemerkosaan yaitu tindakan atau serangan dalam bentuk paksaan untuk berhubungan seksual dengan kekerasan, tipuan, kebohongan, atau menggunakan kekuatan atau kondisi seseorang yang tidak mau memberikan persetujuan dalam melakukan hubungan seksual.
- c. Eksploitasi seksual yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dengan kekerasan ancaman, tipu daya, kebohongan, menggunakan identitas palsu, menyalahgunakan kepercayaan, untuk orang mau melakukan hubungan seksual dengan orang lain dan memanfaatkan tubuh korban tersebut untuk hasrat seksual dimana hal ini menguntungkan diri sendirimaupun pihak orang lain.
- d. Pemaksaan kontrasepsi yaitu kekerasan seksual dengan bentuk mengatur, menghentikan, merusak fungsi sistem reproduksi biologis orang lain. Dengan unsur kekerasan, ancaman, tipu daya, dan juga kebohongan serta penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi sistem reproduksi yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

- e. Pemaksaan aborsi yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dengan memaksa seseorang melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman, tipu daya, kebohongan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak dapat memberikan persetujuan.
- f. Pemaksaan perkawinan yaitu kekerasan seksual dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman, kebohongan dan tekanan psikis sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya dalam melakukan suatu perkawinan.
- g. Pemaksaan pelacuran yaitu kekerasan seksual dengan kekerasan, ancaman, kebohongan identitas atau menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan, untuk melacurkan seseorang untuk keuntungan diri sendiri dan pihak lain.
- h. Perbudakan seksual yaitu kekerasan seksual dengan membatasi gerak serta mencabut kebebasan seseorang. Tujuannya untuk menyuruh seseorang tersebut melakukan segala perintah dan memenuhi kebutuhan seksual dirinya sendiri dan orang dengan jangka waktu tertentu.
- i. Penyiksaan seksual yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dengan menyiksa korban.

4. Faktor Kekerasan Seksual pada Perempuan

Menurut Michael Kaufman dalam (Nofianti dkk, 2018:50-51) seorang aktivis yang memimpin kampanye “*Pita Putih*” mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan tiga hal yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (*partriarki power*), hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*).

- a. Kekuasaan patriarki menjadi salah satu pemicu utama dibalik kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Negara juga ikut andil dalam pelegalan budaya ini, sebagai contoh nampak dalam undang-undang perkawinan yang melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan syarat tertentu. Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan.
- b. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya mau pun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut sebab sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan.

Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya mau pun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut sebab sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan.

Selain beberapa poin yang menjelaskan tentang faktor yang mendasari terjadinya kekerasan pada perempuan, terdapat pula poin-poin lain yang mendasari seperti karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan khususnya seksual, seperti pemerkosaan. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis

tersebut menyebabkan terbentuknya stereotipe yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya tindakan kekerasan. Secara umum, biasanya perempuan lebih sering dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk dapat memenuhi hasratnya, contohnya perdagangan perempuan serta maraknya kasus pelacuran. Selain karena berbagai faktor diatas, perempuan pun dapat menjadi penyebab masih tingginya tingkat kekerasan seksual.

Hal ini dapat terjadi ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apa pun sebab menganggap bahwa kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan korban.

Selanjutnya dalam penelitian lain menyebutkan hal yang senada dengan pernyataan diatas faktor kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi karena adanya faktor budaya patriarki dalam masyarakat (Sulaeman et al., 2022:2316). Budaya patriarki adalah dimana menempatkan laki-laki menjadi pihak superior dan menempatkan perempuan sebagai inferior atau budaya yang menempatkan laki-laki adalah pihak pengontrol utama dalam masyarakat. Menurut data Rifka Annisa, faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan hanya satu, yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya muncul karena masih adanya ketimpangan relasi kuasa, tetapi lebih karena ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender ini secara tidak langsung dapat menimbulkan tindakan kekerasan seksual pada perempuan (Rifa`at & Farid, 2019:181).

5. Dampak Kekerasan Seksual pada Perempuan

Dampak dari tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan fokus pada tindakan kekerasan seksual, tindakan kekerasan seksual

yang menimbulkan luka berat, dan tindakan kekerasan seksual yang menimbulkan hingga korban meninggal. Contoh dari dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dari manifestasi fokus diatas antara lain:

- a. Permasalahan seksual meliputi adanya rasa nyeri pada alat reproduksi, adanya resiko penyakit menular seksual seperti penyakit HIV/AIDS
- b. Mengalami gangguan psikologis
- c. Mengalami luka ringan hingga luka berat
- d. Hilangnya rasa percaya diri
- e. Korban akan mengalami abortus apabila perempuan tersebut sedang mengandung
- f. Mendapatkan berbagai stigma negatif dari masyarakat
- g. Dapat membuat korban bunuh diri, apabila korban tidak dapat menanggung beban akibat tindakan kekerasan seksual yang terjadi padanya (Kautzar dkk, 2021:69).

Selanjutnya ada dampak dari tindak pidana kekerasan seksual di kaegorikan menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam segi fisik
 - 1) Merasakan nyeri pada organ vital
 - 2) Masalah kehamilan dan reproduksi
 - 3) Meningkatkan penularan seksual menular
- b. Dalam segi psikis
 - 1) Depresi/stress tekanan pasca trauma
 - 2) Kesulitan tidur
 - 3) Penurunan harga diri
 - 4) Munculnya keluhan somatik
 - 5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi
- c. Dalam segi sosial

- 1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas
- 2) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian (Mokalu dkk, 2022:3).

Kemudian ada juga Dampak korban kekerasan seksual dalam penelitian lain dalam segi psikologis meliputi adanya traumatik, perasaan gelisah, tidak nyaman, mudah marah, cenderung menyalahkan diri sendiri, dan rendah diri atau *low self esteem*. Korban juga akan mengevaluasi diri terkait tindakan kekerasan seksual yang terjadi dan cenderung akan meyalahkan dirinya sendiri (Trihastuti & Nuqul, 2020). Dampak kekerasan seksual segi fisik meliputi adanya luka pada alat reproduksi, dan memiliki potensi untuk mengidap infeksi seksual menular. Dampak dalam segi psikologis meliputi adanya rasa kecemasan, mengalami kegelisahan, mengalami penurunan harga diri atau *low self esteem* dan stres yaitu perasaan yang aneh dan merasa kesulitan mengatasi masalahnya (Qomar & Chethiyar, 2022:17). Dampak sosial disini bisa meliputi akan mengalami stigma dari masyarakat sekitar, di kucilkan oleh lingkungannya dll . Dampak lainnya juga dapat mengalami emosi yang berlebih, rendah diri, susah untuk berteman, memiliki ketakutan untuk menikah karena status mereka tidak lagi berstatus gadis.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu atau segala perbuatan merendahkan, menghina serta melecehkan dengan tubuh seseorang yang dimana tidak ada persetujuan dari pihak korban yang hal tersebut mengakibatkan luka secara fisik dan juga psikologis.

D. Urgensi Konseling Individu dalam Menumbuhkan *Self Esteem* Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Self esteem merupakan salah satu yang penting dalam diri seorang manusia. Seperti pada perempuan korban kekerasan seksual

yang mengalami rendahnya *self esteem* akibat adanya tindak kekerasan seksual yang di alami dan hal ini akan menjadi lebih buruk dampaknya apabila tidak mendapat bantuan dalam meningkatkan *self esteem* tersebut ketika tidak segera adanya penanganan maka korban mengalami depresi berat, mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup, karena merasa dirinya tidak berharga lagi. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Sabri dan Nurul Hartini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat *self esteem* seseorang maka potensi menjadi korban kekerasan seksual akan semakin tinggi (Bachthiar & Hartini, 2021:710). Di kutip dari jurnal Anis Lud Fiana dalam (Fiana, 2020:126) menjelaskan *Self esteem* atau Harga diri menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan pribadi seseorang. Harga diri seseorang ada sejak lahir dan akan terus terbentuk dan berubah dengan adanya berinteraksi dengan lingkungannya.

Definisi *self esteem* itu sendiri dalam penelitian Sukron Abdilah Menurut ahli psikologi *self esteem* merupakan harga diri yang begitu penting yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena manusia tidak memiliki harga diri orang tersebut tidak akan menjadi apa-apa. Secara bahasa *self esteem* diambil dari kata *self* yang mempunyai arti diri, dan *esteem* yang berarti harga atau harkat, jadi dalam bahasa *self esteem* adalah harga diri atau harkat yang dimiliki oleh seseorang (Abdilah, 2020:23-24). Salah satu penyebab rendahnya tingkat *self esteem* pada individu adalah menjadi korban kekerasan seksual. Dalam penelitian Wiwit Puspitasari Dewi yang menjelaskan Dampak pada korban kekerasan seksual merupakan individu yang memiliki potensi untuk mengalami gangguan secara psikologis yang berat. Dan apa bila hal tersebut tidak di tangani dengan cepat maka individu tersebut akan mengalami kecemasan, ketakutan, dan rendahnya harga diri atau *low self esteem*, dan akan semakin meluas ke seluruh kehidupan dan dapat mempengaruhi kesejahteraan pada hidupnya (Dewi, 2018:50).

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang atau tindakan lainnya terhadap tubuh orang lain, dengan hasrat seksual, fungsi reproduksi, dengan paksaan yang dimana bertolakbelakang dengan kehendak orang lain, yang dapat menyebabkan seseorang tersebut tersudut dan tidak bisa memberikan persetujuan atas perlakuan tersebut secara bebas, dikarekna adanya ketimpangan kekuasaan atau relasi gender (Peraturan pemerintah RI, 2022). Dalam penelitian Marcheyla Sumera menyatakan bahwa diantara manusia di Indonesia yang paling rawan menjadi korban kejahatan adalah kaum perempuan termasuk kekerasan seksual (Sumera, 2013:40). Selaras dengan definisi kekerasan seksual menurut Ani Purwanti kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang sering terjadi pada ruang publik maupun domestik. subjek pelaku dalam kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan juga anak yang sering dianggap lemah dan paling rentan menjadi objek korban kekerasan seksual (Siregar dkk, 2020:3).

Pengertian lain yaitu dalam penelitian Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri dimana menjelaskna kekerasan seksual tidak hanya sekedar suatu tindakan yang dilakukan dengan paksaan tetapi juga berupa bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Komentar yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual serta pandangan mata yang dipenuhi dengan hawa lapat aka nafsu pada seseorang yang tidak diinginkan oleh korban dan hal inni juga bisa di katakan sebagai kekerasan seksual (Krisnanto & Syaputri, 2020:522). Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan salah satunya adalah dampak psikis yaitu merasa rendah diri atau menurunnya tingkat *self esteem* korban (Sholikhah & Masykur, 2020:58). Korban juga akan mengevaluasi diri terkait tindakan kekerasan seksual yang terjadi dan cenderung akan meyalahkan dirinya sendiri (Trihastuti & Nuqul, 2020:8).

Memiliki tingkat *self esteem* yang tinggi merupakan satu hal yang penting dalam hidup setiap manusia, karena tanpa adanya *self esteem* yang tinggi pada diri seseorang, maka orang tersebut tidak akan menjadi apa-apa. Ketika seseorang mempunyai tingkat *self esteem* yang rendah maka individu tersebut akan merasa tidak puas dengan diri, sering emosi yang negatif, tidak suka menerima kritik, kecewa berlebihan ketika mengalami kegagalan, selalu memandang dirinya negatif (Prambudi, 2019:29-30). Menumbuhkan tingkat *self esteem* pada perempuan korban kekerasan seksual merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya dampak yang lebih buruk terhadap korban. Mengalami tindakan kekerasan seksual bagi seorang perempuan merupakan salah satu pengalaman terburuk yang sangat menyakitkan dan memiliki dampak negatif pada kondisi psikologis (Adrhani & Narwangsih, 2020).

Rendahnya *self esteem* pada perempuan korban kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan dalam pribadi sosial. Dalam meningkatkan tingkat *self esteem* korban kekerasan seksual dapat melalui layanan bimbingan pribadi sosial. Dalam definisinya bimbingan pribadi sosial adalah salah satu upaya dalam mengembangkan sikap, jiwa serta tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkungan kecil maupun lingkungan yang besar. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu individu dalam memecahkan permasalahan pribadi sosial (Rahmi, 2021:1). Dalam layanan bimbingan pribadi sosial diarahkan untuk memantapkan kepribadian serta mengembangkan potensi individu ketika mengalami permasalahan yang ada (Aldiyah, 2021:27).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadya Yulianti Salsabila membuktikan layanan bimbingan pribadi sosial merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli guna untuk meningkatkan *self esteem*. Selanjutnya, *self esteem* juga erat kaitannya dengan kompetensi interpersonal seseorang (Nadya,

2015:40). Kemudian dalam jurnal penelitian Siti Dea Ananda dan Casmini menunjukkan hasil bahwa Tingkat *self esteem* yang rendah dapat di tingkatkan dengan pemberian layanan bimbingan pribadi sosial. Dimana layanan bimbingan pribadi sosial disini membantu memecahkan permasalahan pribadi sosial, seperti konflik dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Ananda & Casmini, 2023:9).

Urgensi konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual memiliki peran sangatlah penting. karena untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka diperlukan adanya konseling untuk membantu baik pelaku atau korban kekerasan seksual dalam mengatasi persoalan batin, jasmani serta hal yang menyangkut hubungan terhadap sesama di lingkungan sekitarnya. Lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Tyssa Adhana menjelaskan Kekerasan seksual pada perempuan yang terus ada dan terus terjadi, hal ini menimbulkan trauma atau menurunnya *self esteem* pada perempuan korban kekerasan seksual sehingga perempuan korban kekerasan seksual sangat membutuhkan layanan konseling individu untuk kembali menumbuhkan *self esteem* dari dampak kekerasan seksual yang dialami. Salah satunya adalah layanan yang di berikan konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual adalah DP3A Kota Semarang (Adhana, 2022).

Dalam penelitian Siti Dea Anandan dan Casmini menjelaskan bahwa ketika seseorang dengan *self esteem* yang tinggi dalam mengatasi permasalahan cenderung berpusat pada masalah sehingga mampu secara aktif menyelesaikan dan mengurangi dampak negatif dari permasalahan. Begitu sebaliknya, ketika tingkat *self esteem* rendah pada seorang individu maka akan mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat *self esteem* yang tinggi akan mempunyai kondisi psikologis yang baik dan stabil (Ananda & Casmini, 2023:40).

Akan tetapi tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Siregar dkk dalam penelitiannya menegaskan bahwa Tinginya angka kekerasan seksual menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi. Rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak ada tindakan kekerasan seksual, akan tetapi hal ini ada kemungkinan bahwa kasus tersebut belum terungkap, karena beberapa faktor misalnya korban merasa malu ketika ingin melapor dan akan menjadi orang yang disalahkan dalam tindakan tersebut (Siregar dkk, 2020). Kekerasan seksual dalam pandangan islam adalah termasuk tindakan tercela dan melanggar hukum serta syari`at dalam agama islam (Husin, 2020:18).

Sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk*”.

Pada ayat tersebut secara jelas menunjuk kata zina sebagai kata kunci utamanya dimana zina secara bahasa mempunyai arti perbuatan tetrlarang atau pelacuran, sedangkan secara harfiyah berarti perbuatan yang keji. Makna dari zina disini bisa diartikan sebagai tindakan kekerasan seksual (perbuatan keji). Menurut pandangan para ulama, zina meliputi persetubuhan diaman dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan suci pernikahan (Uswatina dkk, 2021). Akibat dari maraknya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan menjadikan korban akan mengalami tingkat *self esteem* yang rendah. Yang apabila tidak segera di tangani dan dibantu maka akan memberi pengaruh buruk dalam kesejahteraan hidup. Maka dari itu adanya konseling individu disini adalah untuk membantu meningkatkan *self esteem* korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu bimbingan pribadi sosial disini juga akan membantu dan memberi bantuan agar individu tersebut dapat mengatasi permasalahan seseuai dengan ajaran Allah SWT.

Self esteem atau harga diri dalam islam dikenal dengan istilah *iffah* yaitu kehormatan diri. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini dan islam sendiri mengajarkan untuk menjaga harga diri dan kehormatan antar sesama umat muslim. Lanjut dalam penelitian Adi Setiawan yang menjelaskan *Self esteem* sama dengan musabahah karena kiranya kata musabahah kata yang cocok dengan arti penilaian. Makna dari musabahah sendiri adalah mengevaluasi an bisa juga dikatakan intropeksi diri. Kunci dalam islam untuk meningkatkan *self esteem* adalah dengan kejujuran, terutama jujur pada diri sendiri (Setiawan, 2022:31-32). Jujur disini juga berarti untuk jujur dalam konteks ketika mengalami tindakan kekerasan seksual dapat melaporkan dan meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk menangani kasusnnya dan membantu dalam permasalahan psikisnya seperti ketika *self esteem* rendah akibat menjadi korban kerasnya tindakan kekerasan seksual.

Oleh karena itu *self esteem* dalam kehidupan seseorang itu sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup seseorang, hal ini ditinjau dari bagaimana self esteem berperan dalam menjaga dirinya dari rasa bersalah yang terus menerus terhadap apa yang dialami dan memahami dan menghargai dirinya dengan segala potensi yang dimilikinya (Veriza dkk, 2023:7).

BAB III

GAMBARAN UMUM KONSELING INDIVIDU DALAM MENUMBUHKAN SELF ESTEEM PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016.

Sebelumnya lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB)

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang atau DP3A Kota Semarang merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintah kota semarang dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Sedangkan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan

Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- b. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- h. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

DP3A Kota Semarang dibentuk pada tahun 2016 atas dasar Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 tahun 2016. Sebelum DP3A berdiri lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB). DP3A Kota Semarang terletak di Jalan Prof. Soedarto SH No. 116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 50269.

DP3A Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala DP3A Kota Semarang adalah Bambang Suranggono, S.Sos, dibawah kepala DP3A adalah sekretariat yang memiliki 3 subagian yakni Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Aset, Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selain Sub bagian tersebut terdapat 4 bidang yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang tersendiri, 4 bidang tersebut adalah: Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Inforamsai Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, serta Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

DP3A Kota Semarang memiliki anggota dengan tugas dan divisi yang berbeda-beda, ada yang mengurus bagian pengaduan, pendataan, dan lain-lain. Selain itu DP3A Kota Semarang juga memiliki website resmi yang membantu pelaksanaan DP3A Kota Semarang. Website DP3A Kota Semarang adalah <http://dp3a.semarangkota.go.id/>. Website tersebut digunakan sebagai sarana media pelayanan data dan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat kota Semarang yang bertujuan memberikan pelayanan informasi dan data melalui media elektronik.

Pelayanan yang diberikan oleh DP3A Kota Semarang bisa secara langsung dan tidak langsung. Pelapor bisa langsung mendatangi

Pusat pelayanan terpadu atau PPT yang ada di setiap kecamatan, disana akan ada petugas *Full Timer* yang akan menampung segala aduan dan permasalahan atau ke kantor DP3A Kota Semarang juga bisa melalui website resmi DP3A Kota Semarang.

2. Sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Sejarah berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang menghapus Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Sebelumnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang pada kemudian hari di bagi menjadi dua dinas fungsional yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di singkat DP3A dan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang di singkat Disdalduk

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Adapun visi dan misi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota Semarang

Visi

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera

Misi

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- b. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan Public
- c. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

4. Letak geografis

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berada di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269 . Jika ingin menghubungi di (024) 76402252 atau email kami di dpppasemarang@gmail.com.



5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga
- D. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas:
1. Seksi Data dan Informasi Gender
 2. Seksi Data dan Informasi Anak
 3. Seksi Penyediaan Layanan Data
- E. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya
 2. Seksi Partisipasi Anak
 3. Seksi Kesejahteraan Anak
- F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan
 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak

6. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 33 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. Proses konseling Individu dalam menumbuhkan *self esteem* Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Penelitian dilakukan pada bulan juni hingga pada bulan oktober 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses observasi disini peneliti

menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti tidak ikut aktif dalam melakukan kegiatan atau berinteraksi langsung dalam suatu kelompok. Dalam metode observasi peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi, bagaimana respon dan pelayanan yang diberikan pada korban kekerasan seksual di tempat penelitian. Pada penelitian observasi peneliti mendapatkan data terkait dengan pelaksanaan konseling individu bagi korban kekerasan seksual untuk memulihkan rasa trauma, rendah diri dan permasalahan pribadi sosial lainnya. Untuk Proses bimbingan dilakukan oleh konselor UPTD PPA Kota Semarang.

1. Proses konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual

Tindakan kekerasan seksual menjadi salah satu tindak kriminal dan perilaku menyimpang yang selalu ada kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan. Definisi kekerasan seksual itu sendiri Kekerasan seksual adalah segala tindakan atau perbuatan yang muncul melalui paksaan dan juga ancaman untuk melakukan hubungan intim, penyiksaan dan bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah pelaku melakukan tindak kekerasan seksual (Kurnia dkk, 2017:6). Kekerasan seksual juga merupakan hubungan seksual yang menyimpang dengan kekerasan yang melanggar ajaran nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Secara umum kekerasan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik. Kekuatan ini digunakan sebagai alat untuk menjalankan usaha jahat mereka (Maisyaroh, 2022:31). Senada dengan yang di katakan Iis Amaliya konselor DP3A Kota Semarang pada wawancara 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Kekerasan seksual tidak hanya kekerasan yang berbentuk fisik, akan tetapi psikis juga karena adanya tindakan kekerasan seksual itu akan membuat keadaan psikis seseorang akan terganggu. Terutama pada kaum perempuan yang menjadi mayoritas korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual

pada perempuan mayoritas pada kalangan anak-anak dan remaja dibandingkan pada usia dewasa. Dan dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut sangatlah banyak dan tidak bisa di anggap ringan”.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup banyak hal tentang pelecehan atau kekerasan yang ditujukan pada perempuan maupun anak perempuan dalam kehidupan. Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan “Setiap tindakan kekerasan yang berbasis gender yang menimbulkan dampak luka fisik, psikologis atau penderitaan pada perempuan, atau yang termasuk ancaman tindakan sama dengan hal tersebut, pemaksaan atau merenggut kebebasan dengan sewenang-wenang, baik dalam ranah publik maupun pribadi”. Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tindak kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan, dan di perkenalkan dengan “kesetaran gender” yang dimana hal tersebut terjadi karena ketimpangan antara perempuan dan laki-laki (Rinaldi dkk, 2022:158). Seperti yang disampaikan oleh konselor Iis Amaliya di DP3A pada wawancara 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual disebabkan dengan salah satunya adanya budaya patriarki yang ada di masyarakat, dimana sebagaimana yang ada dilapangan yang namanya perempuan itu harus tunduk dan menurut apa kata laki-laki dan seakan-akan mereka yang punya kuasa atas perempuan. Karena itu mereka ketika ingin melawan perintah dan perkataan pelaku mereka merasa takut dan tidak berdaya di bawah tekanan. Karena apabila di masyarakat masih menganut budaya patriarki maka mereka tidak mampu dan memiliki kebebasan dalam berpendapat dan mereka ketika menjadi korban kekerasan seksual akan merasa sangat ketakutan dan merasa tidak berdaya”.

Penuturan tersebut sama halnya dengan yang jelaskan oleh Michael Kaufman dalam memimpin kampanye “pita putih”

dalam (Nofianti dkk, 2018:50) Mengatakan kekuasaan patriarki menjadi salah satu pemicu utama dibalik kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dimana budaya patriarki adalah ideologi atau paham dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa atau lebih superior dari pada perempuan (Bonga, 2021:239). Dimana korban tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya orang dewasa remaja akan tetapi anak-anak bahkan lebih besar dari pada korban orang dewasa. Hal ini terjadi karena anak-anak termasuk makhluk yang masih lemah dan mudah untuk di pengaruhi. Seperti yang di katakan Iis Amaliya selaku konselor DP3A Kota Semarang pada 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Tindak kekerasan seksual pada perempuan tidak hanya mereka para remaja tapi juga anak-anak dan juga orang dewasa, akan tetapi mayoritas dari kalangan anak-anak hingga remaja yang dimana dianggap masih lemah akan memberi perlawanan dan gampang untuk di taklukkan. Di kota Semarang sendiri kasus tindak kekerasan seksual pada perempuan dari tahun-tahun terus meningkat yang bervariasi bentuk kekerasannya. Dari banyaknya korban mayoritas korbannya adalah anak-anak dan juga remaja dewasa”.

Perempuan mengalami korban kekerasan seksual akan merasa bahwa dirinya sangat kotor dan memandang orang lain akan menganggapnya demikian. Oleh karena itu perempuan atau individu yang mengalami tindak kekerasan seksual sangat butuh pendampingan dan semangat dari orang tua kerabat dan juga sahabat. Banyak kasus yang menjadi korban, kekerasan seksual ketika ingin melaporkan kepada keluarganya atau kerabat dan pihak berwajib, mereka akan menjadi pihak yang disalahkan akibat terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Stigma muncul dari masyarakat bahkan juga dari keluarga korban sendiri yang mengatakan bahwa korban

menggoda, sengaja mengundang perhatian laki-laki dan lain sebagainya. Seperti yang di katakan Iis Amaliya konselor DP3A Kota Semarang pada 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mereka akan mengalami rasa takut pada orang lain, takut bertemu pada orang lain dan buruknya lagi mereka akan menganggap bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab kekerasan terjadi, dan hal ini akan mempengaruhi dampak buruk pada psikis korban dimana tidak ada harga diri maupun rasa kepercayaan diri pada korban. ketika seseorang kehilangan rasa harga diri mereka, maka akan kesulitan untuk menjalani kehidupannya. Karena adanya self esteem pada hidup seseorang sangat penting untuk keberlangsungan hidup seseorang. Ibarat kata self esteem ini adalah jantung manusia dalam segi psikisnya”.

Seberapa penting *self esteem* dalam hidup terutama pada mereka para korban kekerasan seksual. Konselor DP3A Ibu Iis Amaliya menjelaskan pada 15 Juni 2023 seberapa penting *self esteem* pada kehidupan terutama bagi mereka korban kekerasan seksual sebagai berikut:

“Self esteem sangat memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Self esteem dapat mempengaruhi kebahagiaan dan ketahanan, mendorong individu untuk hidup sehat dan produktif. Self esteem adalah faktor penting dalam kesehatan, keterampilan, mengatasi dalam kelangsungan hidup. Oleh karena itu setiap orang harus memiliki tingkat self esteem yang baik agar dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan selalu mempunyai prasangka baik pada diri sendiri. Tingkat self esteem juga mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi problem dalam kehidupan, apabila memiliki tingkat self esteem rendah maka akan cenderung stress dan merasa tidak dapat menghadapi dan memecahkan permasalahan tersebut, tapi sebaliknya pada seseorang dengan self esteem tinggi maka akan cenderung tenang dengan berpikir bagaimana cara mengatasi masalahnya dan meminta masukan orang lain dalam permasalahan

yang dihadapi. Terlebih mereka para korban kekerasan seksual, sangat penting untuk kami membantu bagaimana untuk memulihkan kembali self esteem yang rendah setelah mendapat kekerasan”.

Akibat dari kekerasan seksual memberi dampak pada korban berupa fisik dan juga psikis salah satu dampak secara psikis adalah menurunnya rasa keberhargaan diri atau menurunnya *self esteem* pada korban dimana merasa dirinya tidak berharga lagi dan juga selalu berfikir negatif pada diri sendiri akibat dari tindak kekerasan yang dialami (Trihastuti & Nuqul, 2020). Serupa dengan yang di ungkapkan Ibu Iis Amaliya selaku konselor di DP3A pada wawancara 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Dampak dari adanya tindak kekerasan seksual pada korban yaitu terganggunya mental health dengan menurunnya rasa keberhargaan diri korban atau menurunnya self esteem, Merasa takut akan pandangan orang lain pada dirinya. maka dari itu korban dari tindak kekerasan seksual lebih suka mengurung diri dari lingkungan keramaian bahkan sering menyendiri di sebuah ruangan sunyi seperti kamar, mengapa begitu? ya karena mereka memiliki rasa takut akan perkataan orang lain pada dirinya, dan pikirannya dipenuhi dengan prasangka buruk atau negatif tentang dirinya”

Korban kekerasan seksual sangat butuh adanya dukungan dari orang terdekatnya untuk dapat membantu pikiran dan prasangka negatif pada dirinya maupun orang lain karena hal itu sangat mempengaruhi kesehatan mental korban. Apalagi tidak jarang korban menjadi pihak yang disalahkan atas apa yang dialami korban. Bentuk-bentuk menyalahkan korban diantaranya tidak memercayai cerita korban, menyalahkan korban, *memblaming* bahwa korban yang sengaja memancing pelaku untuk melakukan tindak kekerasan tersebut (Wulandari & Krisnani, 2020:189). Pendapat yang serupa dikatakan oleh ibu Iis

Amaliya selaku konselor di DP3A Kota Semarang pada wawancara 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Dari banyaknya kasus yang saya tangani dan juga hasil dari meninjau dan melihat langsung di lapangan, banyak sekali yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual malah justru disalahkan atas terjadinya tindakan tersebut, tidak hanya satu atau dua saja kasus seperti ini akan tetapi puluhan hal seperti ini terjadi. Mereka yaitu masyarakat bahkan orang tua sendiri ada yang tidak mempercayai cerita dari korban, dan sebaliknya mereka memblamming korban dengan menyudutkan dan menyalahkan korban. Akibat dari adanya victim blamming akan dapat berpengaruh buruk pada tingkat rasa kepercayaan diri dan keberhargaan diri korban”.

Adanya menyalahkan korban dalam kasus kekerasan seksual juga di alami oleh salah satu korban yang ada di DP3A Kota Semarang yaitu TS (nama samaran) yang mengalami *victim blamming* pada masyarakat terhadapnya. Dalam wawancara pada 1 November 2023 korban menjelaskan sebagai berikut:

“Pada saat ada masyarakat yang mengetahui kalau saya mengalami kekerasan seksual, tidak sedikit dari mereka yang cenderung menyalahkan saya mengatakan saya yang memancing dan saya memang meminta untuk di lecehkan. Hal itu membuat saya menjadi down dan merasa takut untuk bersosialisasi dengan orang lain, maka dari itu saya selalu mengurung diri di kamar, bahkan ngorol dengan kedua orang tua pun jarang sekali”.

Adanya *victim-blamming* pada korban akan memperburuk mental health korban, karena korban merasa tersudutkan oleh perkataan buru dan hinaan orang lain terhadapnya. *Mental health* yang buruk ini salah satunya di tandai bagaimana mereka sebagai korban kekerasan kehilangan *self esteem* pada diri mereka. Seperti yang di jelaskan oleh konselor Iis Amaliya selaku konselor DP3A Kota Semarang pada wawancara 15 Juni 2023 sebagai berikut:

“Dampak dari terjadinya tindak kekerasan seksual pada seseorang sangat kompleks. Korban dari tindak kekerasan seksual akan mengalami diantaranya fisik dimana akan mengalami sakit yang hebat pada area sensitif dan beresiko besar mengalami penyakit menular seksual, tidak hanya itu dampak psikis juga meliputi hilangnya rasa harga diri atau self esteem pada korban yaitu korban tidak lagi menganggap bahwa dirinya itu berharga dan tidak akan ada orang yang mau menerimanya, ketika seseorang memiliki self esteem yang rendah maka akan mengalami gangguan kecemasan yang berujung pada depresi”

Pentingnya *self esteem* pada diri seseorang merupakan kebutuhan dasar pada manusia yang dapat memberikan perasaan bahwa dirinya berharga dan berguna walaupun memiliki kelemahan dan kekurangan atau pernah mengalami kegagalan. Dalam pengertian lain *self esteem* merupakan salah satu cara bagaimana seseorang menilai dirinya mengenai besarnya kepercayaan akan kesuksesan, apresiasi dan juga aspirasi yang dimiliki yang dapat meyakinkan diri adalah seseorang yang penting, berharga dan berhasil pada diri sendiri atau individu lain (Susanto, 2018:264). Seperti apa yang dialami oleh salah satu korban TS yang ditangani oleh DP3A Kota Semarang pada wawancara 1 november 2023 sebagai berikut:

“Mengalami kekerasan seksual adalah satu hal yang sangat membuat saya terpukul dan membuat saya berkeinginan untuk mengakhiri hidup saya pada saat itu, sudah saya siapkan tali yang menggantung untuk saya melancarkan keinginan saya untuk melakukan bunuh diri. Tetapi orang tua saya keburu masuk kamar saya langsung kaget dan menangis sambil memeluk saya yang hendak naik kursi untuk menggantung diri, saat itu tidak ada yang saya pikirkan kecuali menghilang dari dunia yang kejam ini. Saya merasa harga diri atau self esteem saya sudah buruk bahkan saya sudah tidak berharga lagi, otak saya selalu berfikir negatif terhadap diri sendiri, selalu berfikir untuk mengakhiri semuanya”.

Menjadi korban tindak kekerasan seksual menjadi pengalaman paling buruk dalam hidup TS dimana korban mengalami perubahan drastis dalam hidupnya dan juga trauma hingga merasakan tidak berharga lagi atau mengalami *low self esteem*. Dalam wawancara pada 15 november 2023 korban VH juga menjelaskan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh TS yaitu sebagai berikut:

“Maaf ka sebelumnya saya belum bisa menceritakan terlalu banyak tentang apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Tapi sedikit akan saya sampaikan dengan apa yang saya alami, saya mengalami tindak kekerasan yang sebelumnya tidak pernah terpikir dalam kepala saya di tambah pelaku adalah pacar saya sendiri. Pada saat menjadi korban kekerasan seksual saya masih tidak percaya dan menyalahkan diri saya sendiri, merasakan bahwa diri saya ini tidak ada harganya lagi pada saat itu self esteem saya benar-benar hampir tidak mempunyai rasa berharga dalam diri saya, dimana orang-orang bilang mahkota wanita adalah keperawanannya dan hal itu membuat saya waktu itu seperti manusia paling kotor dan berdosa”.

Menjadi korban tindak kekerasan seksual adalah suatu hal yang tidak di inginkan oleh siapapun dan orang tidak akan tau apakah dirinya menjadi korban kekerasan seksual maupun tidak. Oleh karenanya apabila seseorang menjadi korban kekerasan seksual maka itu kejadian yang tidak pernah di inginkan terjadi pada dirinya, pasti berat untuk menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Dimana sebagai orang terdekat korban harus mempunyai kesadaran dan rasa empati akan buruknya dampak yang terima oleh korban bukan sebaliknya *mem-blamming victim* korbanyang sebenarnya tidak salah dan mereka adalah korban bukan pelaku. Serupa dengan apa yang di katakan oleh salah satu ibu korban TS pada wawancara 1 november 2023 sebagai berikut:

“Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan dampak yang di timbulkan dari kejadian tersebut masih kurang, karena pada

kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menyalahkan korban dari pada pelaku. Masyarakat memberikan blamming pada korban seaneak mereka tanpa tau kebenarannya dan tanpa ada rasa empati sedikitpun pada korban. Dan hal ini akan dapat memperburuk mental korban apa bila mengetahui bahwa dirinya di tuduh menjadi penyebab dari apa yang di alami. Dan hal ini terjadi pada anak saya sendiri dan hal tersebut membuat saya marah kepada mereka dan pada diri saya sendiri karena saya tidak bisa mencegah omongan mereka atau cacian mereka terhadap anak saya. Oleh karena itu penting adanya dinas atau lembaga seperti DP3A Kota Semarang ini menyediakan atau memberikan bantuan pada para korban kekerasan seksual terutama pada perempuan.”

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu korban TS membuktikan bahwa di masyarakat masih banyak yang melakukan *blamming victim* pada korban kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi salah satu korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melakukan interaksi atau bersosialisasi dengan orang lain karena mereka akan merasa tidak nyaman dan akan menerima penolakan dari masyarakat. Tidak memiliki rasa berharga pada diri mereka sendiri atau mengalami *self esteem* rendah dimana diketahui bahwa *self esteem* sangatlah amat penting dalam keberlangsungan hidup seseorang.

Proses pemberian layanan konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* kepada para konseli atau korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dilakukan dengan beberapa tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir dengan pendekatan *cognitive behavior therapy (CBT)*. *Cognitive behavior therapy (CBT)* merupakan salah satu intervensi yang memiliki konsep bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan. Sehingga permasalahan psikologis dan perilaku disebabkan karena adanya distorsi kognitif atau

pemikiran yang salah baik pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan serta dunianya.

Disampaikan juga oleh Ibu Iis Amaliya selaku konselor DP3A Kota Semarang pada wawancara 19 Juni 2023 menjelaskan sebagai berikut:

“Konseling individu yang kami lakukan sudah berjalan sejak awal berdirinya DP3A Kota Semarang. Dalam konseling individu terdapat tahapan-tahapan diantaranya tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Proses layanan konseling individu di lakukan pada tahapan kedua yaitu pada tahap kerja, dalam proses ini konselor melakukan kegiatan konseling dengan klien (korban) dengan menggunakan metode yang telah di tentukan setelah adanya identifikasi masalah korban pada tahap awal”

Pendekatan yang di gunakan adalah CBT atau *Cognitive behavior therapy* adalah pendekatan dalam konselin yang di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan klien pada masa ini dengan melakukan adanya mengubah pola pikir negatif dalam pikiran dan perilaku menyimpang (Mawarni et al., 2019:27). Proses yang dilakukan oleh pihak DP3A Kota Semarang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien dan konselor akan membantu sesuai dengan apa yang di butuhkan klien. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Iis Amaliya selaku konselor di DP3A Kota Semarang pada wawancara 19 Juni 2023 sebagai berikut:

“Dalam proses konseling individu pada klien kita menggunakan hasil tahap awal yang menghasilkan hasil identifikasi atau diagnosa permasalahan klien dan setelah itu kita menawarkan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan klien, apa bila klien ingin menempuh jalur hukum, maka kita akan bantu dari awal pengaduan sampai akhir sidang putusan dan selalu kita mendampingi korban pada saat ke pengadilan untuk mengantisipasi terjadinya trauma

yang berlebih buruk lagi. Ada juga klien yang meminta bantuan medis, disini juga menyediakan hal tersebut biasanya hal ini diminta karena ada luka di area sensitif akibat dari tindakan kekerasan seksual yang dialami”.

Pemberian bantuan layanan konseling pada korban kekerasan seksual dengan konseling individu sudah dilakukan sejak awal berdirinya DP3A Kota Semarang. Dalam layanan konseling individu yang dilakukan di gunakan pula pendekatan cognitive behavior therapy (CBT) pada klien. Sebagaimana Ibu Iis Amaliya konselor DP3A pada wawancara 19 Juni 2023 mengatakan sebagai berikut:

“Konseling individu dalam DP3A Kota Semarang sudah dilakukan atau digunakan dalam konseling sudah lama sejak berdirinya DP3A Kota Semarang. Dalam kasus kekerasan seksual konselor menggunakan pendekatan cognitive behaviore therapy (CBT) yaitu Teknik-teknik dalam pendekatan kognitif dapat menumbuhkan self esteem melalui penjelasan terapis mengenai kaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku negatif yang dapat mempertahankan self esteem yang rendah, pendampingan terapis dalam membantu individu mengidentifikasi kelebihan dan kemampuan, serta dukungan dan pelatihan dari terapis untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru seingga membentuk hubungan pikiran, pengalaman, dan perilaku yang lebih baik. Proses dalam pendekatan CBT di dasarkan pada bagaimana pemahaman klien mengenai keyakinan khusus dari bagaimana pola perilakunya, sehingga dapat belajar untuk mengenali masalah dan mengubah perilaku negatif yang ada dalam dirinya. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya kasus yang sudah kami tangani dan terbukti dengan metode tersebut dapat menumbuhkan kembali tingkat self esteem korban kekerasn seksual”

Proses wawancara terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam penelitian di DP3A Kota Semarang dilakukan secara langsung dan rahasia tidak di perbolehkan merekam, mendokumentasikan atau hal apapun yang dapat menyebarnya identitas korban hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk menjaga

identitas korban. Adanya larangan ini untuk mencegah mengembalikan luka trauma dan di takutkan akan mengganggu psikis korban. Menjaga dan merahasiakan identitas korban adalah salah satu tugas dan tanggung jawab dari pihak DP3A Kota Semarang. Oleh karena itu penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dari hasil wawancara korban dengan jelas. Dalam hal ini Ibu Iis Amaliya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan wawancara yang dilakukan pada wawancara 19 Juni 2023 sebagai berikut:

“Sebelumnya saya mohon untuk mba tidak menyebarkan atau mendokumentasikan apapun selama wawancara berlangsung dan mohon tidak merekam suara atau menyebarkan alamat korban atau tempat untuk wawancara yang sudah disepakati sebelumnya. Karena menjaga identitas korban adalah salah satu tugas kami sebagai konselor. Selain itu hal ini juga menghindari agar korban tidak mengalami trauma kembali apabila identitas dan foto korban dijadikan sebagai penelitian dalam arti di sebarluaskan”.

Dengan adanya hal tersebut penulis juga ikut andil dalam menjaga identitas partisipan atau korban kekerasan seksual dengan tujuan agar menghindari kembalinya trauma korban dengan apa yang sebelumnya terjadi kepadanya.

Partisipan (perempuan korban kekerasan seksual) pada penelitian ini ada tiga yang memiliki riwayat sebagai korban kekerasan seksual dan melakukan bantuan layanan bimbingan pribadi sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Adapun data terkait dengan tindak kekerasan yang dialami oleh partisipan tersebut sebagai berikut:

No	Nama Partisipan	Jenis Kekerasan	Usia	Kronologi singkat	Tempat Kejadian	Pelaku
----	-----------------	-----------------	------	-------------------	-----------------	--------

1.	TS	Kekerasan seksual	17 thn	Peristiwa tersebut terjadi pada saat korban tidur di kamar dan sang ayah tiri masuk ke kamar korban yang pada saat itu ibu korban sudah berangkat kerja. Terhitung sudah empat kali hal tersebut terjadi. Tindak kekerasan seksual yang dilakukan diketahui ibu korban ketika melihat resep obat penguat kandungan di atas nangkas di dalam kamar korban	Rumah korban	Ayah tiri
2.	SL	Pemerksaan	20 thn	Pada hari dimana tindak kekerasan seksual terjadi pada korban, orang tua korban pamit untuk menghadiri acara pernikahan. Saat itu sahabat korban datang dan masuk ke rumah korban, tidak ada menaruh curiga pada sahabatnya tersebut, korban ketika ke dapur sahabatnya mengikuti dan langsung membekap korban dan membawanya ke dalam kamar korban. Sahabatnya tersebut sudah membawa tali pengikat untuk mengikat kaki dan tangan korban dan setelah itu hal yang tidak diinginkan terjadi.	Rumah korban	Teman/sahabat
3.	VH	Kekerasan seksual	19 thn	Pada hari itu korban pergi ke kos sang kekasih untuk menengok karena sedang sakit, korban tidak curiga apakah sang kekasih benar-benar sakit atau Cuma pura-pura. Pada saat korban sampai di kos dan masuk ke kamar, kekasihnya masih tidur di bawah selimut. ketika korban hendak membangunkan, kekasihnya sudah bangun dan langsung mengunci kamar tersebut. setelah itu mereka mengobrol biasa tentang keseharian dll.	Kos Kekasih korban	Kekasih/pacar

				<p>Kemudian kekasih korban memberikan sebuah minuman pada korban dan minuman dan di dalamnya di kasih obat tidur dengan sosis tinnggi tidak bertanya atau menaruh curiga pada korban karena memang lagi haus pada saat itu. Tak lama kemudian korban merasakan kantuk yang hebat dan tidur di samping korban. Dari situ korban tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya hingga pada saat korban bangun, setelah melihat tubuh keduanya, korban terkejut dan kemudian pergi dari kos sang kekasih.</p>		
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tabel 2: Data Partisipan

Proses pelaksanaan konseling individu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang ada empat tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap awal

Pada tahap ini dilakukan membangun hubungan antara konselor dan klien dan kunci dalam membangun hubungan ada pada asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas kesularelaan, kerahasiaan, keterbukaan dan kegiatan. selain itu tahap ini juga dilakukan Identifikasi masalah dilakukan dengan mendengarkan apa yang menjadi titik permasalahan pada korban tersebut, apa yang diinginkan korban untuk tahap penyelesaian. Seperti yang ungkapkan oleh Ibu Iis Amaliya dalam tahap awal penanganan kasus kekerasan seksual pada wawancara 19 juni 2023 sebagai berikut;

“Tahap awal dalam konseling individu dilakukan pengenalan dan membangun chemistry atau hubungan pada klien untuk membuat klien merasa nyaman, dan juga disini dilakukan unuk mengidentifikasi masalah yang dialami klien dengan merancang bantuan yang akan dilakukan pada klien dalam tujuan menumbuhkan self esteem pada korban”

Pada tahap awal ini juga dilakukan negosiasi kontrak pada klien terkait waktu, tugas dan juga kontrak kerjasama. Sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Iis Amaliya selaku konselor DP3A sebagai berikut:

“Pelaksanaan dalam konseling individu sebelum dilakukan antara konselor dan klien melakukan negosiasi kontrak pada klien yaitu terkait dengan kontrak waktu, berapa lama waktu dalam pertemuan untuk menghindari ketidaknyamanan klien, selanjutnya kontrak tugas dimana berbagi tugas baik konselor dan juga klien, terakhir kontrak kerjasama yaitu adanya tanggung jawab atas peran dalam atau selama proses konseling berlangsung.”

2. Tahap kerja

Setelah tahap awal, selanjutnya ada tahap kerja atau tahap inti dalam konseling individu yaitu pada tahap ini dilakukan pendalaman terhadap masalah korban, melakukan enilaian kembali pada malaha korban dan juga membina hubungan supaya klien tetap senang, nyaman dalam wawancara dengan konselor, serta menampakkan diri untuk memecahkan permasalahan yang dialami, konselor di tuntut aktif, dan proses konseling di lakukan sesuai dengan kontrak sebelumnya yang sudah di sepakati dalam menumbuhkan *self esteem* pada korban kekerasan seksual adalah *cognitive behavior therapy*. Sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Iis Amaliya selaku konselor DP3A Kota Semarang pada wawancara 19 Juni 2023 sebagai berikut:

“Dalam melakukan konseling individu menggunakan pendekatan cognitive behavior therapy (CBT) yaitu Teknik-teknik dalam pendekatan kognitif dapat menumbuhkan self esteem melalui penjelasan terapis mengenai kaitan antara pikiran, perasaan, dan perilaku negatif yang dapat mempertahankan self esteem yang rendah, pendampingan terapis dalam membantu individu mengidentifikasi kelebihan dan kemampuan, serta dukungan dan pelatihan dari terapis untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru seingga membentuk hubungan pikiran, pengalaman, dan perilaku yang lebih baik. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya kasus yang sudah kami tangani dan terbukti dengan metode tersebut dapat menumbuhkan kembali tingkat self esteem korban kekerasan seksual”

Dalam upaya menumbuhkan *self esteem* korban kekerasan seksual pihak DP3A berusaha untuk bagaimana korban dapat kembali menghargai dirinya sendiri, dan disini pendampingan yang di sediakan ada pendampingan jalur hukum apabila korban ingin melaporkan pelaku pada kepolisian. sebagaimana di katakan oleh Kabid PPA Ibu Yuni Sailawati pada wawancara 6 Juni 2023 Sebagai berikut:

“Disini semaksimal mungkin kami melakukan upaya dalam menumbuhkan self esteem pada korban kekerasan seksual, supaya dapat menjalani kehidupan norma seperti sebelumnya dengan tanpa adanya ketakutan pada orang lain dan kembali menerima diri terlebih kekurangan yang dimiliki. Disini kami menyediakan juga jalur hukum untuk korban yang ingin mengambil jalur hukum pada pelaku kekerasan seksual kami akan membantu dan melakukan pendampingan hingga pada akhir persidangan. Dalam proses konselin individu dalam melakukan konseling dengan tujuan menumbuhkan self esteem pada korban kekerasan seksual tidka dapat di berikan waktu terbatas karena proses konseling akan terus berlangsung hingga korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan tanpa ada tekanan dari siapapun atau bentuk tekanan apapun itu dan memiliki rasa percaya diri yang baik”.

Tidak lain adanya dilakukan konseling individu pada korban kekerasan seksual adalah untuk kembali membantu mengembalikan jati diri korban dan dapat membuat korban kembali dalam kehidupan sebelumnya. dan DP3A juga memberkan yakni ada terapi do`a, yang diberikan oleh konselor berupa amalan sebelum tidur dengan membaca ayat kursi 3 kali, surah al-ikhlas 3 kali, istighfar 3 kali dan membaca sholawat nabi 3 kali. DP3A juga melakukan home visit apabila korban mengalami masalah lagi.

3. Tahap akhir

Tahap akhir ini konseling dan klien membuat simpulan dari hasil proses konseling yang telah dilakukan, merancang tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, mengevaluasi

selama proses konseling berlangsung dan juga pada hasil dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya Di sampaikan oleh Ibu Iis Amaliya pada wawancara 19 Juni 2023 sebagai berikut;

“Tahap akhir dalam konseling individu adalah membuat simpulan dari proses hingga hasil konseling baik konseli dan juga klien, merancang tindakan yang berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan juga membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap akhir di tandai dengan beberapa hal diantaranya kurangnya kadar kecemasan klien, perubahan perlaku dari negatif ke positif, perspektif baru pada permasalahan yang di hadapi, memiliki rencana hidup di masa mendatang dengan tujuan dan program yang jelas dan terakhir melakukan analisis akhir dalam proses konseling ”.

Pada empat tahapan di atas merupakan tahapan dalam konseling individu dengan pendekatan *cognitive behavior therapy* (CBT) dalam tujuan menumbuhkan self esteem pada perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Layanan bantuan konseling individu yang diberikan pada korban kekerasan seksual di UPTD PPA DP3A Kota Semarang sudah terbilang baik dan dapat memberikan layanan yang layak pada semua korban kekerasan seksual yang mengadu adanya tindak kekerasan yang dialami. UPTD PPA DP3A Kota Semarang merupakan salah satu unit yang bergerak untuk memberikan layanan pada anak dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual, diskriminasi atau orang dalam PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial). Akan tetapi ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak UPTD PPA DP3A dalam melakukan layanan bantuan pada perempuan korban kekerasan seksual. Diantara hambatannya antara lainnya adalah klien yang kurang akan kesadaran pentingnya untuk datang ke tempat konseling untuk apa, masih ada beberapa klien yang tidak datang ketika waktu konseli. Sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Iis Amaliya pada 19 Juni 2023 sebagai berikut:

“Hambatan yang paling sering terjadi adalah masih kurangnya kesadaran klien akan pentingnya dalam melakukan konseling dan apa fungsinya, hal ini terjadi

karana mereka merasakan dirinya tidak sakit secara fisik dan mereka tidak sadar kalau psikisnya ada masalah”

Hambatan yang ada pada klien ini karena masih adanya kurang memahami untuk apa melakukan konseling di saat mereka merasa diri mereka baik-baik saja akan tetapi sebenarnya itu merupakan salah satu mengapa ia memerlukan bantuan profesional dalam memulihkan kesadaran dan kepedulian pada dirinya dan juga orang-orang yang sayang pada dirinya

2. Dampak Pemberian Layanan Konseling Individu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dampak dari adanya bantuan pada perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, menghasilkan perubahan yang baik dan positif. Konseling individu dengan pendekatan *cognitive behavior therapy* (CBT) Perubahan atau dampak dari adanya konseling dari pada perempuan korban kekerasan seksual oleh konselor UPTD PPA DP3A Kota Semarang. Dimana dalam penelitian ini fokusnya adalah pada usia remaja awal dengan tujuan menumbuhkan kembali *self esteem* para korban kekerasan seksual. Berikut penjelasan atau perubahan yang di alami oleh korban kekerasan seksual setelah mendapatkan bantuan konseling oleh konselor UPTD PPA DP3A Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Korban TS (Samaran) Usia 17 dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri lokasi di rumah korban.

TS menjadi korban tindak kekerasan oleh ayah tirinya. Korban tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya setelah kedua orang tua kandungnya memutuskan untuk pisah dan sekarang sudah memiliki pasangan masing-masing. Dan TS memilih tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya. Kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya adalah pada saat pagi hari dan ibu TS sudah berangkat kerja dan memang berangkat kerjanya pagi yaitu pukul 07:00 WIB sedangkan ayah tirinya tidak menentu atau senring berangkat siang

jam 10:00 WIB. Pada saat di rumah tinggal TS dan ayah tirinya dan baru hal keji dilakukan oleh ayah tiri pada TS sudah terhitung hal ini terjadi sekitar tiga bulan dan sudah empat kali ayah tirinya melakukan tindakan tersebut. ketika menerima perlakuan ayah tirinya TS hendak memberontak tapi ia di ancam oleh ayah tirinya akan menyebar foto dan akan membuat ibunya tidak akan percaya pada apa yang akan di ceritakan pada sang ibu, dan akhirnya TS pasrah dengan apa yang dilakukan ayah tirinya. Akan tetapi setelah beberapa hari dari kejadian tersebut TS merasakan hal aneh pada dirinya, kemudian ia memberanikan diri untuk pergi ke puskesmas dan ternyata ia hamil.

Satu minggu lamanya TS mengurung diri di kamar setelah mengetahui kehamilannya, tidak ada yang tau termasuk ayah tirinya. Dalam satu minggu tersebut ibu TS menaruh curiga pada sang anak dan menghawatirkan keadaannya. Pada saat malam hari ibunya masuk ke kamar TS dan menemukan ada surat puskesmas di kasur tempat tidur TS, kaget, marah dan khawatir pada sang anak setelah mengetahui kehamilannya. Pada pagi hari ibu TS masuk kamar dengan membawa kertas semalam dan menanyakan pada korban. Setelah itu korban mulai menceritakan semuanya pada sang ibu dan setelah mendengar penjelasan sang anak sang ibu langsung menenangkan korban yang merasa ketakutan. Ibu korban membawanya ke DP3A Kota Semarang.

Pada awal konseling, konselor melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan korban untuk membangun keakraban, dan berusaha membuat korban nyaman tanpa adanya kecemasan yang berlebih. Setelahnya korban mulai menceritakan dengan sendirinya tentang apa yang di alami pada wawancara 1 November 2023 sebagai berikut:

“Ketika mengalami tindakan tersebut aku ngerasa pasrah aja karena aku sudah di ancam oleh ayah tiri aku akan menyebar foto dan vidio aku. Hancur perasaan aku dan

tidak percaya ayah tiri aku sendiri melakukan hal tersebut sama aku. Saat mengetahui kalau aku hamil, aku memilih untuk mengurung diri karena aku ngerasa aku tidak berharga lagi karena sudah tidak perawan lagi, aku sudah merasa tidak akan ada yang mau menerima aku karena apa yang telah aku alami. Aku merasa memiliki trauma terhadap laki-laki siapaun itu karena setiap dekat dengan laki-laki selalu muncul bayangan ayah tiri aku yang menakutkan, dan dengan aku yang menjadi korban kekerasan seksual tidak akan mungkin ada laki-laki yang menerima karena sudah hilang hal paling berharga pada diri aku”

Dari yang di ungkapkan korban TS mengalami trauma dan juga kehilangan rasa keberhargaan diri atau mengalami *self esteem* rendah, dimana merasa dirinya tidak berharga lagi dan lebih memilih menyendiri. Setelah mendapatkan bantuan konseling melalui konseling individu oleh konselor perubahan positif dialami korban setelah mendapatkan konseling oleh konselor pada wawancara 1 November 2023 sebagai berikut:

“Dampak yang aku alami dan rasakan setelah mendapatkan bantuan pendampingan oleh konselor alhamdulillah saya termotivasi lagi untuk terus survive dengan kehidupan saya, dan juga untuk lebih peduli, menyayangi dan mencintai pada diri sendiri dengan segala bentuk kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki dan karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna kan. Dengan sebelumnya self esteem aku buruk dimana tidak dapat menilai diri dengan positif dan lebih suka menyakiti diri sendiri. Dan alhamdulillah sekarang lebih aware sama diri sendiri setelah rutin untuk melakukan konseling. Dan saat ini aku tidak mau terlalu dekat dengan lawan jenis atau menjalin hubungan dengan seorang laki-laki karena menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi, ada rasa trauma dan takut tapi tidak setakut sebelumnya”.

Korban menjelaskan bagaimana dampak baik yang di hasilkan dari adanya konseling individu yang di lakukan oleh pada tingkat *self esteem* yang mulai kembali meningkat.

Sebagaimana di ungkapkan pada korban ST pada wawancara 1 November 2023 sebagai berikut:

“Aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada ka Iis Amaliya (konselor) telah sabar menghadapi yang sudah bisa mulai berangsur kembali menjalani hari seperti biasanya walaupun masih ada sedikit rasa takut ketika berkumpul dengan lawan jenis dan di kerumunan. Seiring berjalannya waktu saya lebih menghargai diri aku dan self esteem aku udah semakin membaik dengan aku lebih peduli dan sayang sama diri aku, mulai berkurang berpikir negatif pada diri sendiri maupun orang lain karena yang sebelumnya aku selalu berpikir kalau diri aku buruk dan selalu tidak menghargai diri dan mencintai diri aku, selalu ingin melakukan yang negatif seperti bunuh diri karena aku berpikir waktu itu itu adalah pilihan yang paling tepat dan ternyata itu salah besar, Allah masih sayang sama aku dan aku percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia”.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh korban ST menjelaskan bahwa adanya hasil yang positif yang dihasilkan dari adanya konseling yang dilakukan dan dapat menumbuhkan kembali *self esteem* korban kekerasan seksual.

b. Kasus korban Pemerkosaan oleh sahabat korban (SL 19 thn)

Kasus tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh SL disini adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan yang tidak lain adalah teman dekat korban yang sudah kenal pada saat masih duduk di sekolah menengah pertama. Kejadian di rumah perempuan yang dirumah hanya ada korban dan pelaku karena kedua orang tua korban sedang pergi acara kondangan. Waktu kejadian pada siang hari saat pelaku main ke rumah korban yang memang sudah biasa main untuk pergi keluar bersama untuk sekedar makan atau nonton dll. Akan tetapi pada waktu itu korban tidak menaruh curiga pada temannya tersebut, karena selama mereka berteman tidak ada perilaku aneh yang dilakukan oleh temannya tersebut. Sampai pada

kejadian kekerasan seksual yang dialami korban merasa tidak percaya bahwa temannya melakukan hal tersebut padanya.

Sebagaimana hasil wawancara pada 8 November 2023 korban awal kejadian kekerasan seksual saat mereka sedang makan sambil menonton televisi, kemudian ketika sudah selesai makan korban mengambil piring temannya untuk dibawa ke dapur. Dalam waktu bersamaan temannya mengikuti korban ke belakang tanpa sepengetahuan si korban dan teman atau pelaku tersebut mulai memeluk korban dan melecehkan korban dan berakhir pada tindak kekerasan seksual pada korban yang di akukan di kamar korban. Setelah itu korban mengurung diri kamar selama beberapa hari hingga membuat kedua orang tuanya khawatir. kedua orang tua korban sudah mengetahui hal tersebut karena mereka pulang pada saat anak dan pelaku berada di kamar sang anak dan mendengar tangisan dan juga teriakan anaknya, dengan cepat ayah korban mendobrak pintu tersebut karena di kunci dari dalam kamar. Setelah satu minggu lebih anaknya mengurung diri dikamar kedua orang tuanya akhirnya memilih untuk membawa anaknya ke orang profesional yaitu konselor dan membawanya ke DP3A yang ada di Kota Semarang.

Dalam wawancara 8 November 2023 korban menjelaskan apa yang di alami dan dampak yang mengubah hidupnya hingga pada tingkat paling rendah setelah mengalami tindak kekerasan seksual sebagai berikut:

“Saya merasakan hal yang sangat menakutkan dan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya bahwa ini akan terjadi sama saya. Merasa diri saya hancur tidak ada harapan hidup karena kehilangan satu hal yang sangat berharga, dan satu-satunya saya pikirkan waktu itu adalah kabur dari rumah dan melakukan hal untuk mengakhiri hidup saya. Ketakutan akan tuduhan dan ucapan-ucapan orang apabila mengetahui dirinya mengalami tindak kekerasan seksual. Pikiran saya tidak dapat berpikir jernih dan

satu-satunya yang saya pikirkan adalah bagaimana cara agar orang-orang tidak mengetahui apa yang telah terjadi dan supaya orang tua aku tidak menanggung malu, saya ada kepikiran untuk bunuh diri. Tidak ada rasa ataupun harapan untuk melanjutkan hidup, karena saya sudah memikirkan bagaimana orang-orang yang akan membully, mencela dan merendahkan saya akibat dari apa yang saya alami. Dan upaya saya tersebut gagal karena di ketahui oleh kedua orang tua saya”.

Dari pernyataan korban SL menjelaskan dampak dari adanya tindakan kekerasan seksual pada tingkat *self esteem* korban, Akibat adanya dampak tersebut korban merasa sudah tidak ada rasa gairah untuk menjalani hidup. Korban selalu memiliki pikiran negatif dan korban juga sempat melakukan tindakan menyakiti diri dengan menggores anggota tubuh dengan jarum pentul dan juga pisau kecil. Hal itu di sampaikan pada wawancara 8 november 2023 sebagai berikut:

“Merasa bahwa tidak akan ada yang akan peduli dan menerima dengan keadaan aku sebagai perempuan korban kekerasan seksual, diam-diam pada saat di kamar saya melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri menggunakan jarum dan juga pisau kecil yang ada di nangkas. apa yang akau lakukan itu dengan tujuan untuk melampiaskan kekecewaan pada diri sendiri dan juga rasa putus asa dengan semua apa yang terjadi pada hidup aku. Selalu merasa kesepian dan memikul beban berat sendirian walaupun orang tua aku bilang akan selalu ada buat aku dan menyayangi aku, disitu aku tau banget kalau mereka pasti kecewa dengan anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual ini, dan hal itu membuat aku merasa bersalah dan ingin rasanya menghilang dari kehidupan ini agar orang tua aku tidak lagi menanggung malu dengan apa yang di alami anaknya”

Dari apa yang di sampaikan korban SL dampak yang di timbulkan dari adanya tindakan kekerasan seksual pada korban tidaklah ringan, dimana untuk kembali membangun pikiran

positif saja itu berat, sebagaimana di sampaikan konselor Ibu Iis Amaliya 19 Juni 2023 sebagai berikut:

“Menjadi korban kekerasan seksual akan membuat dampak yang begitu berat dimana mereka akan mengalami perasaan bersalah, kekecewaan, dan menyalahkan diri sendiri, memiliki kesulitan mengontrol emosi, merasakan kesepian dan selalu memikirkan hal negatif yang belum tentu terjadi meliankan lebih fokus pada hal-hal negatif. Membangun rasa untuk memiliki semangat dan ambisi uuntuk menghadapi apa yang di alami korban itu terbilang susah cenderung korban menyerah karena merasa tidak akan sanggup untuk melewatinya. Untuk mengembalikan self esteem pada korban kekerasan seksual tidak bisa instan, perlu waktu cukup panjang untuk mengembalikan tingkat self esteem pada tingkatan tinggi, dimana korban sudah mulai kembali dengan jiwanya yang dulu, memberi penilaian positif pada diri sendiri dan berusaha unuk menjadi pribadi lebih baik dengan mulai berdamai dengan masa lalu korban sebagai pembelajaran”.

Stigma dan bullying juga dirasakan oleh korban SL yang menjadikannya semakin takut untuk bertemu orang dan memilih sendiri karena itu dianggapnya akan lebih baik dan nyaman. Stigma yang datang bisa dari masyarakat, tetangga bahkan yang paling membuat korban menjadi *hopeless* adalah adanya *victim blaming* pada korban dimana mereka menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Akan tetapi keluarga korban SL disini selalu ada dan mendukung memberi support pada korban, sebagaimana yang di nyatakan oleh korban pada wawancara 8 November 2023 sebagai berikut:

“Saya bersyukur sekali memiliki orang tua yang sangat peduli dan sayang sama saya, awalnya saya takut apabila kedua orang tua saya akan marah dan membuang saya ke panti atau mengusir saya dari rumah waktu itu. Tetapi ternyata kedua orang tua saya malah sebaliknya mereka menerima saya serta memberi semangat untuk tidak terpuruk dalam

kejadian itu. Kedua orang tua menutupi hal itu dari keluarga besar saya dan benar tidak ada keluarga yang mengetahui apa yang saya alami. Hal ini baru saya ketahui waktu saya sudah melakukan konseling dan mulai membaik yang saya kira keluarga dan kerabat saya tau ternyata tidak”

Ibu korban juga memberikan pernyataan yang senada dengan korban SL bagaimana mereka menghadapi ketika anak satu-satunya mengalami kekerasan seksual pada wawancara 8 November 2023 sebagai berikut:

“Sebagai orang tua saya selalu berusaha untuk ada disaat dan dalam keadaan apapun untuk anak saya termasuk dari saat anak saya mengalami tindak kekerasan seksual. Pada saat itu perasaan saya sangat hancur dan marah pada diri saya sendiri karena kurang atau belum bisa menjaga anak saya dari hal tersebut dan mungkin semua orang tua apabila anaknya menjadi korban kekerasan seksual mereka pasti akan sama hancurnya. Dan disini saya berusaha untuk menguatkan anak saya serta memberikan motivasi membangun. Karena anak pasti sangat butuh pendukung dan support dari orang terdekat mereka. Dan kita sebagai orang tua harus memberi pembelaan pada anak bahwa mereka tidak bersalah dan mereka hanyalah korban dan bukan pelaku”.

Disini ibu korban SL dan ayah korban menjadi salah satu bentuk dukungan kepada korban dan mereka memahami apa yang sedang korban alami dan apa yang sedang di khawatirkan akan masa depan korban. Pentingnya dukungan dan pemahaman dari keluarga atau kerabat terdekat terhadap kondisi korban sangatlah penting, dan juga dimana mereka bisa memposisikan apabila mereka berada di posisi korban sekarang. Bentuk dukungan dari keluarga adalah hal yang penting dan ini dapat membantu dalam proses penyembuhan korban.

c. Korban pemerkosaan oleh kekasih korban (VH 20thn)

Kasus kekerasan seksual pada VH adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang pacar yang dimana sudah menjalin

hubungan selama satu tahun lima bulan dengan korban. Pacar korban merupakan seorang mahasiswa disalah satu Universitas Negeri di Semarang sedangkan korban adalah siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas dan seorang anak *broken home*. Kejadian kekerasan yang dilakukan pacar korban pada saat malam hari di kos an sang pacar. Sebelumnya selama berpacaran mereka sering pergi dan liburan bersama, tidak ada meraruh rasa curiga pada sang pacar karena selama ini sikap dan perilaku sang pacar baik-baik saja. Sampai pada akhirnya korban di ajak untuk ke kos kekasihnya dengan alasan ingin memberi hadiah karena saat itu memang hari ulang tahun korban. Setelah kejadian hal tersebut korban langsung mengasingkan diri dirumah karena tidak ada rasa keberanian untuk keluar. Korban tinggal hanya bersama ibunya setelah orang tuanya berpisah dan ayahnya menikah lagi. Melihat anaknya yang selalu mengurung diri di kamar membuat sang ibu khawatir dan mencemaskan anaknya. Ibu korban memutuskan untuk membawa sang anak pada seorang konselor di DP3A Kota Semarang.

Dalam wawancara korban VH menceritakan singkat tentang kejadian kekerasan seksual yang dialami pada wawancara 15 November 2023 sebagai berikut:

“Pada hari kejadian aku tidak menaruh curiga dan bodohnya aku waktu di ajak ke kos dia aku mau-mau aja dan memang aku sama dia sering pergi liburan bareng tapi tidak pernah pergi ke kos an dia. pada saat sampai kos dia dan aku masuk setelah itu dia mengeluarkan kotak besar dan itu kado ultah aku dari dia. Sampai situ aku ngobrol basa-basi dan singkat cerita dia pergi ke kamar mandi dan setelah itu aku ngerasa ada yang mbekap aku dari arah belakang dan aku pingsan. Saat bangun aku syok, nangis dan aku langsung pulang ke rumah saat dia masih tidur. Satu minggu setelahnya aku selalu mengurung diri dikamar dengan tanpa makan, dalam satu minggu itu dia terus menghubungi aku dan sempet mengancam aku untuk tidak melaporkan pada pihak berwajib dengan jaminan video dan foto aku tidak aka di sebar. Setelah itu

aku jadi makin takut dan merasa tidak ada yang biasa aku lakukan selain mengurung diri sembunyi dari siapapun. Kejadian itu membuat aku merasa makhluk yang tidak punya malu, berdosa, kotor dan tidak akan ada yang akan peduli dan menerima aku. Saat itu sudah pasrah dan ada terbesit di pikiran untuk gantung diri di kamar mandi, tetapi saat itu ibu aku masuk kamar dan menarik dari dalam kamar mandi”

Dampak yang dialami korban VH hampir sama dengan korban yang lain dimana mereka merasa tidak ada gunanya untuk terus hidup, mereka menganggap bahwa mereka hanya aib pada keluarga dan aib itu harus hilang dengan mengakhiri hidup. Dan disini tingkat *self esteem* mempengaruhi terjadinya hal tersebut, dan itu menandakan *self esteem* mereka rendah atau lemah. Lebih lanjut korban menjelaskan dampak yang di rasakan pada wawancara 15 November sebagai berikut:

“Aku merasakan adanya penolakan dari orang-orang sekitar aku. Aku merasa tidak ada gunanya untuk aku bertahan disini, dan aku selalu menilai bahwa diri aku tidak akan mampu melewati badai ini, selalu merendahkan diri dan negatif thinking pada diri sendiri. menilai diri tidak kompeten dan bodoh karena tidak bisa menghindari dari tindak kekerasan seksual yang terjadi. Tidak berhenti-henti menyalakan diri sendiri atas kejadian itu, ”.

Pertanyaan juga di sampaikan oleh ibu korban yang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual oleh mantan pacar anaknya sendiri pada wawancara 15 November sebagai berikut:

*“Sebagai seorang ibu pasti hatinya sangat remuk dan hancur ketika anak yang disayanginya menjadi korban tindakan yang menyakitkan. Tapi saya harus berusaha tegar ketika di depan anak saya, dan ini bukan hanya saya aja kayaknya yang berpura-pura tegar di depan anak. Tapi kalau kita terlihat sedih nanti anak juga pasti makin merasa bersalah dan mentalnya juga mereka akan mengalami *self esteem* yang rendah karena kejadian yang dialami. Sebagai seorang ibu saya harus berusaha untuk memberikan afirmasi positif, motivasi dan juga support pada anak untuk survive hidup kedepannya”.*

Orang dengan harga diri (*self esteem*) rendah seringkali berperilaku kurang aktif, kurang percaya diri, dan tidak mampu mengekspresikan diri. Mereka yang memiliki harga diri rendah memandang dirinya sebagai orang yang tidak berguna dalam hal pelatihan akademik, interaksi sosial, keluarga dan kondisi fisik (Husnaniah dkk, 2017:2). Seperti dalam wawancara korban VH menyatakan bagaimana dia menilai diri pada saat setelah menjadi korban kekerasan seksual pada wawancara 15 November 2023 sebagai berikut:

“Pada saat aku menerima tindakan keji tersebut penilaian aku terhadap diri aku adalah manusia terkotor dan paling berdosa dari apapun dan siapapun dan waktu itu self esteem aku sangat rendah dimana aku tidak lagi menganggap diri aku berharga dan dan menganggap orang lain juga memiliki anggapan yang sama dengan apa yang aku pikirkan pada diri aku. Sampai pada saat tidak adanya self esteem pada diri aku hampir setiap hari aku menyayat tangan aku sendiri dengan jarum sampai keluar darah. Saat itu aku tidak adalagi keinginan untuk survive menjalani kehidupan selanjutnya. Bunuh diri adalah satu-satunya yang ada di pikiran aku agar tidak merasakan sakit, malu dan juga bullying dari orang lain”.

Ketika seseorang menganggap dirinya sudah tidak berguna maka ini merupakan salah satu ciri seseorang yang memiliki *self esteem* rendah. *Self esteem* merupakan salah satu bagian emosi dalam tahap perkembangan seseorang dimana hal tersebut dapat mengenal, memahami, dan mengekspresikan emosi dengan baik itu adalah salah satu menandakan matangnya emosi seseorang. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang perkembangannya tidak baik maka akan berdampak pada emosi, psikis dan kognitif yang tidak stabil. Dimana salah satunya di tandai dengan tidak mampunya seseorang menjalankan tugas dalam perkembangannya adalah dipengaruhi dengan adanya *self esteem* yang rendah. Dengan seseorang mempunyai *self esteem* rendah maka hal tersebut akan membuat seseorang selalu memilai dirinya negatif dan hanya akan

terfokus pada kekurangan dirinya (A`yuni, 2017). Sebagaimana hal ini juga dialami oleh korban VH dimana menjadi korban kekerasan seksual oleh mantan pacarnya sendiri. Dengan adanya konseling yang di lakukan oleh konselor dengan konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* korban memberikan hasil yang positif, sebagaimana korban menjelaskan dalam wawancara pada 15 November 2023 sebagai berikut:

“Dampak yang aku rasakan setelah mendapat konseling menjadi lebih baik, walaupun sampai saat ini masih belum sepenuhnya kembali normal seperti yang dulu, tapi aku sudah bisa menjalani aktivitas di luar rumah dengan baik dengan masih ada rasa takut akan pada kerumunan dan kadang aku masih menghindari dari suasana keramaian. Aku sudah tidak lagi menyakiti diri aku dan sudah memulai menanamkan pada diri bahwa aku adalah manusia dengan segudang kompetensi dan juga potensi yang baik. Mulai percaya diri dengan kelebihan yang aku punya dan mencoba untuk tidak fokus pada kekurangan yang aku miliki karena dengan fokus pada satu kekurangan maka kita akan susah untuk fokus pada seribu kelebihan yang kita miliki dan aku juga merasakan pentingnya kita menyadari akan bantuan orang dalam membantu dalam apa yang tidak kita bisa itu penting banget dan ini tidak akan aku dapatkan kalau self esteem aku rendah dan konseling individu dengan pendekatan cognitive behavior therapy (CBT) dilakukan cukup berhasil dalam mengembalikan kondisi self esteem aku bahkan lebih baik dari sebelumnya”.

Dari apa yang dinyatakan oleh korban VH sebagai salah satu korban kekerasan seksual menjelaskan bahwa seseorang apabila hidup dengan *self esteem* yang rendah maka akan mengalami rasa putus asa dan memandang dirinya tidak kompeten maka dari itu mereka cenderung akan mengalami stres dan kecemasan yang berlebih, sebaliknya seseorang dengan *self esteem* yang tinggi akan mengalami rasa percaya diri dengan potensi dan menilai dirinya berkompeten, maka dari itu ketika menghadapi persoalan atau masalah mereka cenderung akan menghadapi dengan tenang dan memiliki rasa

optimisme tinggi pada kompetensi yang dimiliki. Dan hal itu sudah kembali dimiliki oleh korban VH yang kembali memiliki *self esteem* yang tinggi dari adanya tindakan konseling yang dilakukan.

Dari ketiga kasus tindak kekerasan seksual mereka sama-sama memiliki dampak pada menurunnya *self esteem*. Rendahnya *self esteem* pada seseorang terlebih pada mereka yang mengalami tindak kekerasan seksual akan sangat berpengaruh besar pada keadaan psikologi korban, Oleh karenanya bantuan psikologi atau konseling sangat dibutuhkan oleh korban dalam membantu kembali memulihkan tingkat *self esteem* pada korban kekerasan seksual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konseling Individu dalam Menumbuhkan *Self Esteem* pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Tindak kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang menyimpang baik secara moral maupun dalam agama, karena tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada banyak orang terutama mereka para korban kekerasan seksual. Dampak yang diakibatkan tindak kekerasan seksual khususnya korban perempuan sangatlah berat dimana mereka memiliki dampak mulai dari fisik, psikis dan juga sosial. Kekerasan seksual adalah perilaku yang mengarah pada pada menyentuh, meraba-raba mencim dan atau melakukan perilaku tanpa persetujuan korban, memaksa korban melakukan hubungan seks tanpa adanya persetujuan dari korban. Sebagaimana wawancara Ibu Iis Amaliya pada 15 Juni 2023 mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan memaksa korban melakukan hubungan seks dengan tidak ada persetujuan dari korban. Kekerasan seksual sering di alami mayoritas pada perempuan dari pada laki-laki dan hal ini tidak dapat di pisahkan dengan adanya budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Hasil dari lapangan tersebut di perkuat oleh pendapat Sutiawati dan Nur Fadhilah yang mengatakan bahwa budaya patriarki menjadi salah satu penyebab kekerasan seksual pada perempuan yang dimana hal tersebut di anggap sebagai hal yang wajar walau kekerasan sekecil apapun, Karena penganut budaya patriarki menempatkan laki-laki di posisi lebih tinggi dari pada perempuan dan kekerasan seksual di anggap suatu hal yang wajar dan biasa (Sutiawati & Mappaselleng, 2020:23).

Dari adanya budaya patriarki dimana kedudukan yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior hal ini menimbulkan adanya *victim blaming* atau menyalahkan korban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Akibat dari adanya *victim blamming* pada korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi tingkat *self esteem* korban, karena

korban akan merasa tertekan dan akan ikut menyalahkan diri sendiri atas apa yang di alami dan ini akan semakin memperburuk kondisi psikis korban. Sependapat dengan apa yang di katakan oleh Konselor Ibu Iis Amaliya Pada 15 Juni 2023 yaitu Adanya *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual merupakan tindakan yang akan semakin memperburuk psikis korban, karena dengan adanya tindakan tersebut korban akan keddistrak atau ikut menyalahkan diri sendiri atas apa yang di alami. hal tersebut di perkuat dengan adanya pendapat oleh Menteri PPA menjelaskan bahwa adanya *victim blaming* dapat menimbulkan dampak negatif pada korban, dimana mereka akan merasa ketakutan, trauma, depresi hingga pada merakhiri hidup. Mengalami tindak kekerasan seksual merupakan musibah yang dapat terjadi pada siapapun dan iitu bukanlah aib yang harus di tutup rapat, dari adanya tindakan tersebut dampaknya banyak meliputi psikologis, oleh karena itu korban punya hak pada kebenaran, kepemulihan serta adanya perlindungan (Majni, 2022).

Dampak yang ditimbulkan dari adanya *victim blaming* terhadap mereka korban kekerasan seksual tidak boleh dianggap sepele dimana hal tersebut memiliki pengaruh besar pada psikis korban. Sebagaimana orang tua salah satu korban menjelaskan dampak adanya hal tersebut yang dilakukan terhadap anaknya, yang sebelumnya masih dapat memiliki rasa sayang pada dirinya dan mau di ajak untuk mengobrol walaupun masih ada rasa takut, akan tetapi akibat adanya *victim blamming* dari tetangga bahkan ada saudara dekat yang ikut menyalahkan korban, semakin memperburuk psikis korban dimana mereka ikut terbawa dengan adanya stigma tersebut dan ikut menyalahkan diri sendiri akibat apa yang di alami. Dari hasil tersebut di perkuat oleh Risti Dian dalam artikel yang di lansir dari Narasi.com mengatakan bahwa adanya tindak menyalahkan korban dari tindak kekerasan seksual merupakan satu satu akibat dari adanya ketimpangan relasi dan dampak yang di timbulkan terhadap korban diantaranya, Korban merasan cemas berlebihan, menalahkan diri sendiri, takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut di cap negatif oleh masyarakat dan adanya keinginan untuk bunuh diri (Dian, 2023).

Salah satu dampak pada segi psikis korban adalah menurunnya atau bahkan hilangnya *self esteem* pada diri korban. Peran dari *self esteem* terhadap keberlangsungan dalam kehidupan sangat besar dan penting. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Iis Amaliya Konselor DP3A pada 15 Juni 2023 bahwa adanya *self esteem* pada setiap orang adalah satu hal yang penting dimana *self esteem* merupakan bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri dan bagaimana orang lain memandang dirinya dan juga dengan seseorang memiliki *self esteem* yang tinggi akan sangat menentukan kesejahteraan kehidupan orang tersebut. Hasil temuan dilapangan, di perkuat juga oleh pendapat Ghufron dan Risnawita dalam (Kristanto, 2011:7) yaitu mengatakan bahwa *self esteem* adalah salah satu aspek yang berharga dalam kepribadian seseorang dengan terpenuhinya kebutuhan *self esteem* akan dapat menampilkan rasa optimis dan memiliki rasa kepercayaan diri, begitu dengan sebaliknya apabila seseorang kebutuhan *self esteem* belum terpenuhi maka hal tersebut akan dapat menimbulkan perilaku yang negatif.

Korban kekerasan seksual yang mengalami rendahnya *self esteem* akan mengalami dampak buruk yang akan dialami apabila tidak mendapat bantuan dan support dari sekitarnya. Maka dari itu di butuhkan adanya bantuan profesional atau konselor pada korban kekerasan seksual yang mengalami dampak psikis yang berat. Sebagaimana di bangunnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang di bangun dengan tujuan untuk membantu menangani korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah konseling individu dengan pendekatan *cognitive behavior therapy (CBT)* yaitu *Cognitive behavior therapy (CBT)* merupakan salah satu intervensi yang memiliki konsep bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan. Sehingga permasalahan psikologis dan perilaku disebabkan karena adanya distorsi kognitif atau pemikiran yang salah baik pada diri sendiridan juga pada individu selain dirinya (Aminah, 2023:21). Dari adanya tindakan konseling dapat membantu memberikan perubahan positif pada seorang individu (Mufid, 2020:11).

1. Proses konseling individu pada perempuan korban kekerasan seksual di DP3A Kota Semarang

Proses dalam konseling individu memiliki tiga tahapan yaitu tahap awal tahap tindak dan tahap akhir, berikut penjelasannya dalam proses konseling yang dilakukan konselor DP3A pada perempuan korban kekerasan seksual di sampaikan pada wawancara oleh Ibu Iis Amaliya pada 15 Juni 2023;

a. Tahap awal

Pada tahap ini dilakukan tahap membangun hubungan antara konselor dan klien yang di landasi asas bimbingan dan konseling yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan dna kegiatan, mengidentifikasi permasalahan dan membuat negosiasi kontrak selama proses konseling berlangsung diantara kontraknya adalah kontrak waktu yaitu waktu berapa lama pertemuan berlangsung untuk menghindari ketidaknyamanan klien, selanjutnya kontrak tugas antara klien dan konselor dan terakhir kontrak kerjasama dalam proses konseling dengan kata lain dapat bertanggung jawab.

b. Tahap kerja

Tahap kerja disini dilakukan penjelajahan dan eksplorasi masalah korban untuk memiliki pandangan atau perspektif baru pada masalah yang dihadapi, melakukan penilaian kembali, meninjau kembali masalah klien, menjaga hubungan antara klien dan juga konselor agar tetap terjaga. konseling individu dilakukan dengan pendekatan *cognitive behavior therapy (CBT)* dengan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif atau distorsi.

c. Tahap evaluasi kegiatan

Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi setelah adanya konseling pada korban, Evaluasi ada dua jangka pendek dan panjang, jangka pendek dimana konseling sudah selesai dengan adanya tanda tangan berkas. Jangka panjang dilakukan pemantauan korban dengan kolaborasi ornag tua korban.

Dalam tahapan konseling individu dilakukan pendekatan *cognitive behavior therapy* dengan menggunakan konseling individu. Pendekatan CBT disini proses dalam pendekatan di dasarkan pada bagaimana pemahaman klien mengenai keyakinan khusus dari bagaimana pola perilakunya, sehingga dapat belajar untuk mengenali masalah dan mengubah perilaku negatif yang ada dalam dirinya (Haekal & Nurjannah, 2021:26).

Dari adanya proses konseling individu dengan melalui tiga tahapan tersebut yang dilakukan oleh konselor pada klien atau korban kekerasan seksual yang mengalami *self esteem* rendah di DP3A Kota Semarang. setelah dilakukannya proses tersebut menghasilkan hal positif atau dikatakan metode bimbingan pribadi sosial dapat menumbuhkan *self esteem* pada perempuan korban kekerasan seksual.

Hambatan yang di alami dalam proses bimbingan pribadi sosial oleh konselor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang sering kali di alami adalah adanya kurang kesadaran diri pada korban kekerasan seksual atas apa gunaka dan apa pentingnya tindakan bimbingan pribadi sosial dalam dirinya. Seperti penjelasan ang dilakukan oleh ibu Iis Amaliya pada 19 Juni 2023 menjelaskan hambatan yang paling sering di alami oleh pihak konselor pada mereka para korban kekerasan seksual adalah masih belum adanya rasa memahami dan mengerti akan kebutuhan dirinya seperti pentinngnya tindak bimbingan pribadi sosial pada diri mereka.

2. Dampak Konseling individu pada Perempuan korban kekerasan seksual di Dp3a Kota Semarang

Berikut dampak yang di hasilkan dari adanya konseling individu pada perempuan korban kekerasna seksual oleh DP3A Kota Semarang sebagai berikut:

No	Partisipan	<i>Self esteem</i> Sebelum mendapat konseling	<i>Self esteem</i> Sesudah mendapat konseling
----	------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

1.	TS partisipan 1 (17 thn)	Kondisi sebelum mendapatkan tindakan konseling <i>self esteem</i> korban sesuai dengan hasil wawancara dan dari analisa konselor mengatakan bahwa kondisi <i>self esteem</i> korban sangat lemah, yang awalnya korban adalah pribadi yang ceria dan senang berbaur dan ngobrol kepada orang tuanya, akan tetapi seketika korban memiliki rasa ketakutan pada orang lain terutama pada ayah tirinya. Dengan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup korban merasakan dirinya tidak ada gunanya lagi untuk hidup. Menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami dan memandang buruk pada diri sendiri.	Setelah mendapat bantuan layanan konseling individu <i>self esteem</i> berangsur membaik ditandai dengan korban mulai mau terbuka dan tidak ketakutan seperti sebelumnya, mulai bisa menerima keadaan setelah apa yang dialami dengan membuat semua apa yang terjadi sebagai pembelajaran, lebih bisa memahami diri sendiri dengan segala kekurangan yang dimiliki, Korban memiliki daya juang dalam proses penyembuhan dan berusaha untuk <i>survive</i> untuk kedepannya. dan korban berkeinginan untuk bergabung pada komunitas-komunitas penyintas para perempuan kekerasan seksual.
2.	SL Partisipan 2 (19 thn)	Tingkat <i>self esteem</i> korban sebelum mendapatkan konseling individu sangat lemah dimana setelah menjadi korban kekerasan seksual oleh sahabatnya dari kecil. Lemahnya <i>self esteem</i> korban ditandai dengan adanya; Rasa bersalah pada diri sendiri yang terus menerus dengan menyalahkan diri sendiri dengan apa yang dia alami, mengalami tingkat stres dan merasa kesepian karena korban menganggap bahwa tidak ada yang peduli padanya, mengalami tekanan dari apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya yang menyalahkan pada pihak korban atas apa yang telah terjadi. Berusaha untuk tidak merasakan tekanan dan menanggung malu dan di	Setelah mendapatkan bantuan dari konselor kondisi <i>self esteem</i> korban cenderung membaik dari apa yang dilakukan oleh konselor dengan ditandai perubahan sebagai berikut; Mulai bisa menerima dan berdamai dengan diri sendiri dengan apa yang sudah terjadi, mulai bisa mengontrol emosi dan pikiran yang negatif, tidak lagi melakukan kegiatan menyakiti diri sendiri, sadar dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan juga dapat menerima dengan apa kekurangan yang dimiliki. Mulai dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti ngobrol dengan orang lain, melakukan kebiasaan

		tambah dengan keilangan sesuatu yang sangat bergarga korban berusaha untuk menghilang dari semua derita ini dengan cara menyakiti diri sendiri yaitu menggores tubuhnya dengan cutter dan juga jarum yang meninggalkan bekas dan juga mengeluarkan darah dari sana.	sebelum ada tindak kekerasan seksual yang dialami di bantu dengan kedua orang tua korban.
3.	VN partisipan 3 (20 thn)	Keadaan <i>self esteem</i> korban sebelum mendapat konseling mengalami penurunan dan bisa di bilang lemah di tandai adanya; Selalu menyakiti diri sendiri dan menyiksa diri sendiri dengan tidak makan selama empat hari lamanya hingga di temukan pingsan oleh sang ibu, tidak lagi menganggap dirinya berharga, berputus asa dengan apa yang dialami sehingga korban ingin mengakhiri hidupnya. Merasa dirinya bodoh dan orang paling hina dengan apa yang terjadi. Pemikiran negatif terhadap dirinya yang berlebihan.	Keadaan setelah mendapat bantuan layanan konseling oleh konselor, korban menyatakan bahwa dirinya lebi baik dari sebelumnya tetapi masih ada rasa takut dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. tingkat <i>self esteem</i> korban menjadi lebih baik dan tidak lagi melakukan kegiatan yang menyakiti diri sendiri. Mulai memiliki menerima keadaan dan mampu memberikan energi positif pada diri sendiri dengan tidak menyakiti diri serta mampu merubah pandangan atau penilaian diri dari negatif menjadi positif dengan seiring berjalannya tindakan konseling yang terima.

Tabel 3: hasil *before* dan *after* konsisi *self esteem* korban kekerasan seksual

1) Korban TS (17 thn)

Menjelaskan dalam wawancara pada 1 November 2023 di rumah korban di dampingi ibu korban, dengan adanya konseling individu yang dilakukan konselor terhadap dirinya membawa dampak positif dalam psikisnya, terutama pada *self esteem* nya sudah kembali membaik yang sebelumnya memburuk akibat dari tindak kekerasan seksual yang di terima, yang membuat dirinya sampai ingin mengakhiri hidupnya untuk menutupi aib keluarga dan rasa malu yang di alami, mengalami

gangguan makan, di penuh pikiran-pikiran negatif yang menilai dirinya hanya membawa aib, merasa takut dengan orang lain, berpikir buruk pada diri sendiri, berusaha menyakiti diri sendiri. Setelah adanya konseling individu pada korban tingkat *self esteem* mulai meningkat dengan di tandai dengan adanya Setelah mendapat bantuan layanan konseling individu *self esteem* berangsur membaik ditandai dengan korban mulai mau terbuka dan tidak ketakutan seperti sebelumnya, mulai bisa menerima keadaan setelah apa yang dialami dengan membuat semua apa yang terjadi sebagai pembelajaran, lebih bisa memahami diri sendiri dengan segala kekurangan yang dimiliki, Korban memiliki daya juang dalam proses penyembuhan dan berusaha untuk *survive* untuk kedepannya. dan korban berkeinginan untuk bergabung pada komunitas-komunitas penyintas para perempuan kekerasan seksual.

2) SL (20 thn)

Dalam wawancara pada 8 November 2023 korban menjelaskan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh sahabat dekat korban. Akibat atau dampak yang dialami oleh korban diantaranya adalah lemahnya *self esteem* korban dengan selalu menyalahkan diri atas apa yang menimpanya, mengalami stress dan kecemasan yang berlebih, berusaha untuk menyakiti diri sendiri dengan menyayat tangan atau anggota tubuh yang lain untuk meluapkan emosinya. Setelah 7 bulan lamanya dengan 11 kali melakukan konseling individu dengan konselor, korban mulai meningkat tingkat *self esteem* korban dengan mulai memahami dirinya dengan segala bentuk kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, mulai mengurangi untuk menyakiti diri sendiri, memiliki kesadaran akan kompetensi yang dimiliki dan berusaha bangkit untuk mengembangkan potensi dengan kelebihan yang dimiliki. Di tambahkan oleh ibu korban selalu menjadi garda terdepan pada korban, selalu memberikan semangat dan motivasi pada korban.

3) VH (19 thn)

Berbagi cerita pada wawancara 15 November 2023 dengan apa yang dialami serta dampak dari tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh kekasih korban menjelaskan dampak dan perubahan pada dirinya dan juga psikologis korban, dimana korban mengalami tidak lagi menganggapnya berguna dan merasa dirinya tidak memiliki kepentingan untuk hidup, melakukan tindakan menyakiti diri sendiri sampai keluarnya darah, berpikir negatif pada diri sendiri dengan menyalahkan diri atas apa yang menimpanya dan hal tersebut merupakan tanda *self esteem* korban lemah akibat dari kejadian yang menimpanya. Setelah melakukan konseling individu selama 5 bulan dengan 8 kali pertemuan dengan di dampingi ibu korban menjadi lebih baik dengan adanya perubahan pada pola berpikir korban dimana tidak ingin terjebak dengan apa yang sudah terjadi dan berusaha tidak memikirkan hal yang akan membuat kita hilang fokus pada tujuan dan masa depan, mulai memiliki rasa cinta dan kasih pada diri sendiri, mengebah prasangka buruk paada diri sendiri, dan hal ini menunjukkan *self esteem* korban mulai kembali meningkat setelah adanya bimbingan pribadi sosial yang dilakukan dengan konselor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data bimbingan pribadi sosial dalam menumbuhkan selfesteem pada perempuan korban kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memperoleh hasil sebagai berikut:

1. konseling individu dengan teknik bimbingan konseling individu dan kelompok serta konseling keluarga dengan pendekatan cognitive behavior therapy (CBT) mendapatkan hasil baik yaitu mampu menumbuhkan self esteem perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh konselor DP3A Kota Semarang.
2. Menunjukkan hasil dengan meningkatnya *self esteem* perempuan korban kekerasan seksual di jelaskan oleh tiga partisipan yang pernah mengalami kekerasn seksual oleh orang sekitarnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan konseling individu dalam menumbuhkan *self esteem* perempuan korban kekerasn seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya semoga dapat menjadi bahan referensi dan dapat meneliti faktor lainnya tentunya yang berkaitan dengan konseling individu pada perempuan korban kerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- A`yuni, Q. (2017). Penerapan konseling kelompok dengan teknik expressive writing yang rendah untuk meningkatkan self esteem pada siswa kelas VII SMP Negeri 34 Surabaya. (*Doctoral dissertation, State University of Surabaya*).
- Abdilah, S. (2020). *Filosofi Do`a: Dari Penenteram Hati, Membangun Diri, Hingga Mengubah Nasib* (Iqbal Dawani (Ed.); Pertama). Alifia Books.
- Adhana, T. (2022). *Konseling Individu untuk Mengatasi Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman*. UIN Raden Mas Said.
- Adrhani, A. nova, & Narwangsih, S. kandariyah. (2020). Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Philanthropy Journal of Psychology*, 4(1), 69–81.
- Aggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35719/rch.v2i3>
- Ahmad hufad. (2003). *Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*. 20(2), 52–61.
- Aldiyah, R. (2021). *Penerapan layanan bimbingan pribadi sosial melalui ekstrakurikuler paskibra dalam meningkatkan percaya diri peserta didik di MSP negeri 16 Bandar Lampung* [Universitas islam negeri raden intan lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17353>
- Amara, A. (2023). *Pelaksanaan bimbingan pribadi sosial dalam meningkatkan kemandirian belajar peserta didik di MAN Lampung Tengah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aminah, S. (2023). *Meningkatkan self esteem dengan menggunakan pada peserta didik di kelas X sma negeri 04 Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Ananda, S. dea, & Casmini. (2023). Bimbingan Konseling Pribadi Sosial Dalam Meningkatkan Self-Esteem Untuk Mengatasi Kecemasan Karir Siswa. *Consilium: Berkala Kajian Konseling dan Ilmu Keagamaan*, 10(1).

<https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.37064/consilium.v10i1.14079>
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/consilium/index>

- Andhadari, E. mukti. (2019). *Self esteem pada remaja yatim piatu yang di tinggal di pantu asuhan dan tinnggal bersama keluarga*. Universitas negeri semarang.
- Anwar fuadi. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual:Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamka:Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 192–208.
- Ardianti, I., & Eva martini. (2022). *Kekerasan Seksual:Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Guepedia.
- Ardianti, I., & Martin, E. (2022). *kekerasan seksual pada anak dan asuhan keperawatan aplikasi SKDI dan SIKI*. Guepedia.
- Az zahra, A. (2022). *Budaya Patriarki, Sumber Utama Kekerasan Seksual*. Bandung bergerak. <https://bandungbergerak.id/article/detail/14657/budaya-patriarki-sumber-utama-kekerasan-seksual>
- Azizah, N. (2019). *Layanan konseling individu sebagai upaya memperbaiki akhlak siswa di MA Sunniyyah Selo Tawangharjo Grobogan*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bacthiar, A. sabrina qamarani, & Hartini, N. (2021). Pengaruh Self-Esteem dan Penerimaan Kekerasan dalam Pacaran terhadap Dating Violence Victimization pada Remaja Perempuan. *BRPKM:Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 705–714. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/BRPKM>
- Basyid. (2022). *Bimbingan dan Konseling Islam:Dakwah Responsif & Solutif* (Sokhi Huda (Ed.); Pertama). Inoffas Publishing Indonesia.
- Bonga, J. (2021). *The philosophy of longing memaknai hakikat rindu* (Pertama). Stiletto indie book.
- Budiarti, A. ilmi, Maharani, M., Taragan, M., & Inatsan, B. (2022). *Refleksi penanganan kekerasan seksual di Indonesia indeks terhadap putusan pengadilan tahun 2018-2020* (A. rizki Akbari (Ed.); Cetakan pe). 2022 Indonesia Judicial Research Society (IJS).
- Cahyana, I. belinda. (2019). *Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Craswell, J. W. (2015). *Research Design:Pendekatan Kualitatif,kuntitatif, dan Mixed* (Edisi Keti). Pustaka Belajar.

- Devy, O. cornelia, & Sugiasih, I. (2018). Kesejahteraan Psikologis Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri. *Proyeksi: Jurnal psikologi*, 12(2), 43–52.
- Dewi, W. puspitarsi. (2018). Intervensi Kelompok pada Remaja Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran yang Mengalami Reaksi Stres Pascatrauma. *Widyakala: Jurnal of pembangunan jaya university*, 5(1). http://ojs.upj.ac.id/index.php/journal_widya/article/view/101.
- Dian, R. (2023). *Victim Blaming: Definisi, Contoh, Dampak bagi Korban, hingga Cara Menghentikannya*. Narasi.tv. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/victim-blaming-adalah>
- Elmira, P. (2020). *Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban, dari Psikologis hingga Sosial*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4594269/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-korban-dari-psikologis-hingga-sosial>
- Emmi khalifah. (2017). Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial dalam Meningkatkan Keterampilan Hubungan Sosial Siswa. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 1(1), 41–57.
- Engel, J. daan. (2014). *Model Logo Konseling Untuk Memperbaiki Low Spiritual Self Esteem* (C. Subagya (Ed.)). PT kanisius.
- Erliana, N., & Putri, L. aniasa. (2016). Penggunaan layanan konseling individu dengan pendekatan behavioral untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik kelas VII MTs Miftahul Ulum Merapung III Kecamatan Pugung KABUPATEN Tanggamus. *Konseli: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 3(1).
- Fauzia, F. salma. (2019). *Bimbingan Pribadi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk Meningkatkan Self esteem Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS)*. Institut agama islam negeri Surakarta.
- Fiana, A. lud. (2020). Self-Esteem People With HIV/AIDS: Review of Reality Counseling Approach. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 121–139. <https://doi.org/DOI: 10.21580/jagc.2020.1.2.5941>
- Fitriyani. (2022). *pertimbangan hakim dalam putusan perkara nusyuz perspektif keadilan gender*. Publica indonesia utama.
- Gibson, & Mitchel. (2011). *Bimbingan dan konseling*. Pustakabelajar.
- Gusman, L. (2021). *Penyusunan Perangkat Pelayanan Bimbingan dan Konseling*. Kencana.

- Habsy, B. all. (2022). Role-playing group counseling in character-strengthening education in high school students. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 3(1).
- Haekal, M. fikri, & Nurjannah. (2021). Konseling Individual Dengan Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) Untuk Meningkatkan Motivasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 5(1).
- Hafiludien, A., & Istiawan, D. (2018). Penerapan Algoritma Self Organizing Maps Untuk Pemetaan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. *The 7th University Research Colloquium 2018STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta*, 84–92.
- Halik, A. (2020). A counseling service for developing the qona'ah attitude of millennial generation in attaining happiness. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2).
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan Dalam Islam. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1. No, 15–26.
- Harahap, I. fauziah. (2022). *Kesehatan Reproduksi*. PT Inovasi pratama internasional.
- Hidayanti, E. (2013). Optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling agama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 13(2), 361–386.
- Hidayat, A. (2019). Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(2), 235–250. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.24952/bki.v1i2.2020>
- Hidayati, E. (2018). Implementasi bimbingan dan konseling untuk meningkatkan self esteem pasien penyakit terminal di kelompok dukungan sebaya (KDS) RSUP DR. Kariyadi Semarang. *Jurnal ilmu dakwah*, 38(1), 31–59.
- Hidayati, E. (2014). Refomulasi model bimbingan dan penyuluhan agama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). *Ilmu dakwah*, XV(1), 83–109. <https://core.ac.uk/download/pdf/230869898.pdf>.
- Husin, L. soraya. (2020). Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 16–23. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/867.%0A>
- Husnaniah, D., Lukman, M., & Raini diah susanti. (2017). Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Self Esteem (Harga Diri) penderitaan Tuberkulosis Paru

di Wilayah Eks Kawedanan Indramayu. *The Indonesian Journal Of Health Science*, 9(1).

Iflah, C. N. (2022). *Gambaran self esteem pada perempuan korban body shaming: Studi di Sungai pauh, Kecamatan langsa Barat kota langsa*. universitas islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ilhamuddin. (2017). *Islam dan Kesetaraan Gender: Hubungan Pengoptimalisasi Potensi Kaum Perempuan Indonesia Menurut Ajaran Islam*. Kuapadangtimur. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2055/islam-dan-kesetaraan-gender-hubungan-pengoptimalisasi-potensi-kaum-perempuan-indonesia-menurut-ajaran-islam.html>

Imaningtyas, I., & Carolina Ligya Radjah. (2018). *Inovasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Assesmen Bimbingan dan Konseling Komprehensif: Berbasis Information dan Comunication Technologies (ICT)*. Wineka Medika.

Indriyani, J., Kusniawati, A., & Kader, M. Abdul. (2020). Pengaruh Self Esteem dan Self Efficacy terhadap kepuasan kerja karyawan (Srudu kasus pada RSUD Ciamis). *Business managemantand entrepreneurship journal*, 2(4), 782–789.

Irvan, M. (2021). *Rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak (Studi lapangan di dinas sosial kabupaten purbalingga)* [Institut Agama Islam Negeri Jember]. <https://doi.org/http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/6566>

Iskandar. (2022). *Metode penelitian dakwah*. Qiara media.

Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *jurnal pusaka*, 5(2).

Kautzar, A. Mumthi`ah al, Adawiyah, S. el, Fahriani, M., & Ahmad, M. (2021). *Kesehatan Perempuan dan Kesehatan Berencana* (Ramli (Ed.)). Yayasan penerbit muhammada al zaini.

Khasanah, H., Khasanah, Y. Nur, & Riyadi, A. (2017). Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif Di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1).

Khoirunnisak, I., Nihayah, U., & Alghifahmy, A. Faiza. (2023). Effort to increase self esteem trough positive reinforcement techiques for adolescent victims of divorce. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(2).

Khumairah, S. (2023). *Layanan konseling individu untuk mengatasi depresi pada remaja introvert koeban kekerasan seksual (Studi kasua di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji*. UIN Raden intan lampung.

- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal ilmu dakwah*, 35(1).
- Kirana, S. ziadah. (2019). *Pendekatan konseling realitas untuk anak korban kekerasan seksual*. Academia. https://www.academia.edu/41217909/PENDEKATAN_KONSELING_REALITAS_UNTUK_ANAK_KORBAN_KEKERASAN_SEKSUAL
- Krisnanto, W., & Syaputri, martika dini. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519–528. <https://doi.org/DOI.10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Kristanto, D. (2011). *Pengaruh orientasi fashion, money attitude dan self esteem terhadap perilaku pembelian kompulsif pada remaja (Studi pada konsumen produk telepon seluler di Surabaya)*. Universitas Negeri Surabaya.
- Kumalasari, B. (2019). *Pengertian Dakwah*. Academia. https://www.academia.edu/download/61191008/makalah_ilmu_dakwah20191112-65958-1es4poc.pdf.
- Kurnia indriyanti purnama sari, Farida, L. nur, Prameswari, V. eka, Khayati, N., Maidaliza, Asmare, D., Cipta Pramana, I. R., & Meinarisa, Bina Melvia Girsang, Ahmad Guntur Alfianto, S. (2017). *Kekerasan Seksual* (Agus tiawan (Ed.)). Media sains Indonesia.
- Kusuma, A. (2019). *Modul konseling*. Universitas muhamadiyah Jakarta.
- Larasati, A. aprinna. (2021). *Konseling individu dengan teknik cognitive restructuring untuk mengatasi inferiority feelings pada mahasiswa psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya*. Uin Sunan Ampel Surabaya.
- Leatari, M. apriany. (2020). *Bimbingan konseling di SD (Mendampingi siswa meraih mimpi)* (cetakan pe). Deepublish.
- Lesmana, G. (2021). *Kapita Selekta Pelayanan Konseling*. Umsu Press.
- Lubis, N. lumongga. (2016). *Konseling kelompok*. Kencana.
- Ma`arif, S. (2017). *Bimbingan Pribadi Sosial dalam Menanamkan Akhlakul Karimah Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Depok Sleman di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maisyaroh, F. (2022). *Layanan Psikoedukasi Bagi Keluarga Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Alamanda Tanggamus*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Majni, F. ananda. (2022). *Timbulkan Dampak Negatif, Menteri PPPA: Setop Victim Blaming*. MediaIndonesia.com. <https://mediaindonesia.com/humaniora/471061/timbulkan-dampak-negatif-menteri-pppa-setop-victim-blaming>
- Manjelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia (MPR RI). (2020). *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Mardawani. (2020). *Prakti penelitian kualitatif:Teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Deepublish.
- Marlia, M. (2007). *marital rape:kekerasan terhadap istri*. pustaka pesantren.
- Marzuki. (2018). *Analisis gender dan kajian-kajian keisaman* (A. Syendy (Ed.)). UNY press.
- Masruhkin. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi pert). Media ilmu press.
- Mawarni, P., Sultani, & Anisah, L. (2019). Eektivitas konseling individual dengan pendekatan cognitive behavior therapy (CBT) untuk mengurangi perilaku agresif siswa kelas VII B di SMP Negeri 4 Alalak Barito Kuala. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 5(3).
- Mayangsari, C. sekar. (2020). *Impementasi layanan bimbingan pribadi sosial untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen* [Institut Agama Islam Negeri Surakarta]. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>
- Mintarsih, W. (2017). Pendampingan kelas ibu hamil melalui layanan bimbingan dan konseling islam untuk mengurangi kecemasan proses persalinan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2).
- Moenada, M. s. (2011). Bimbingan Konseling dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Jurnal Al-hikmah*, 8(1).
- Mokalu, G. anatasya, Sepang, M., & Alias, R. F. (2022). Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan seksual. *Lex Privatum*, 10(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/44626>.
- Mubarak, M. fahmi, & Karim, A. (2022). Menilai dampak bimbingan spiritual Islam terhadap kesehatan mental. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut*, 2(2).

- Mufid, A. (2020). No Title Moral and spiritual aspects in counseling: Recent development in the West. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1).
- Mufti, M. (2021). *Konseling individual: Sebuah pengantar keterampilan dasar konseling bagi konselor pendidikan*. Guepedia.
- Muhaimin, A. (2019). *Tranformasi gerakan radikalisme agama dari sentral menjadi lokal*. Rasi terbit.
- Muhammad `alawi almaliki. (2019). *nalisis Faktor_Faktor Pembentuk Self Esteem Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Attaqwa Pusat Putera Bekasi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulia, M. (2014). *kemuliaan perempuan dalam islam*. PT elex media komputindo.
- Mulyani, V., Umriana, A., & Rejeki, S. (2023). Literatur reuiu : Kompetensi Konselor dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Neurocounseling di Sekolah. *In Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 6(1).
- Musyirifin, Z., & Basri, S. hasan. (2018). Integrasi dakwah islam dengan keilmuan bimbingan dan konseling islam dalam jurbal isbah: Jurnal bimbingan konseling dan dakwah islam. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 15(2). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57836/>
- Mutmainah. (2016). Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 5(1).
- Muttaqin, A., Murtadho, A., & Umrina, A. (2016). Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan dakam rumah tangga di LRC-KJHAM Semarang. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177–210.
- Muttaqin, A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan konseling bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di LCR-Kjam Semarang. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 11(2).
- Nadya yulianty S. (2015). Efektivitas Bimbingan Pribadi-Sosial Untuk Mengembangkan Kompetensi Intrapersonal Peserta Didik. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1), 26–44. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29080/jbki.2015.5.1.26-44>
- Narti, S. (2019). *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling (PTBK)*. Deepublish.

- Nofianti, U. zahira, Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1), 1–110.
- Nurbaiti, H. (2022). *Metode Konseling Individu Dalam Mengurangi Trauma Pada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nyoman bagus darma yudha, I., & Tobing, D. hizkia. (2017). Dinamika Memaafkan Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Psikologi Udayana*, 4(2), 435–447.
- Organisation, W. (World H. (2012). *Understanding and addressing violence against women*. World Health Organisation (WHO). https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=914C897BA738887F234B96EE55FD488E?sequence=1
- Pangemanan, J. I. H. (2022). *Pengertian Self Esteem dan Cara Meningkatkan*. MediaIndoesia.com. <https://mediaindonesia.com/humaniora/532483/pengertian-self-esteem-dan-cara-meningkatkannya>
- Peraturan pemerintah RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Perempuan, K. (2023). *CATAHU 2023:catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023*.
- Potabuga, Y. fitradi. (2020). Pendekatan realitas dan solution focused brief therapy dalam bimbingan konseling islam. *Al-Tazkiyah*, 9(1).
- Prasetya, I. (2020). *Metode penelitian teori dan praktek*. Umsu Press.
- Prihatin, rohani budi, Martiny, D., Mulyadi, M., & Susiana, sai. (2017). *Penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif*. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI.
- Putra, A. (2019). Dakwah melalui Konseling Individu. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2).
- Qamar, T., Cethiyar, S. devi meriandalan, & Equatora, M. ali. (2022). Psychological stressors and life satisfaction among university students during the Second Wave of covid-19: Moderating role of resilience. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2), 136–154. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.2.9321>

- Qamaria, R. suci. (2019). Efektifitas konseling dengan penekatan cognitive behavior therapy untuk meningkatkan self esteem. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 4(2), 148–181. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33367/psi.v4i2.866>
- Qomar, T., & Chethiyar, S. devi mariamdarani. (2022). Perceived stress, emotional intelligence, and wellbeing of mental health professionals during covid-19 in Pakistan. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 3(1).
- qudstia, fadila intan. (2023). *DP3A Kota Semarang Catat Ada 49 Kasus Kekerasan Seksual Sepanjang 2023*. joglo jateng. <https://joglojateng.com/2023/03/31/dp3a-kota-semarang-catat-ada-49-kasus-kekerasan-seksual-sepanjang-2023/>
- Rachmawati. (2023). *Kasus Pemerkosaan 6 Santriwati di Semarang, Mengapa Kekerasan Seksual di Pesantren Terus Berulang?* Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/10/131900178/kasus-pemerkosaan-6-santriwati-di-semarang-mengapa-kekerasan-seksual-di?page=all>
- Rahadi, F. (2023). *Santriwati 15 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual, DP3A Semarang: Sedang Ditangani*. Rejogja. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s0m9an291/santriwati-jadi-korban-kekerasan-seksual-kemenag-hidayatul-hikmah-al-kahfi-bukan-ponpes>
- Rahayu, M., & Agustin, H. (2018). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id. *Kajian jurnalisme, Volume 02*.
- Rahmadani, D. tri. (2022). Proses layanan konseling individu dalam yang akan menentukan jurusan yang akan dipilih sesuai dengan minat siswa. *JUANG: Jurnal Wahana Konseling*, 5(1).
- Ramadani, F. (2022). *Gambaran self esteem korban toxic parents di yayasan kesejahteraan masyarakat (YAKESMA)*. Universitas islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rifa`at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/DOI:10.21580/sa.v14i2.4062>
- Rinaldi, K., Dinilah, A., Prakoso, B. yadi, Siddik, F., & Mianita, H. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret beberapa kasus kejahatan di provinsi Riau)* (Y. Umaya (Ed.); Pertama). Ahlimedia Press.

- Ritonga, F. utomo, & Arifin, A. (2020). *Model pelayanan kesejahteraan sosial adiksi narkoba*. Puspantara.
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. hermawan. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Riyadi, A., Hadziq, A., & Murtadho, A. (2019). Bimbingan konseling islam bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, 5(1).
- Rokhmansyah, alfian. (2016). *Pengantar gender dan feminisme:pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Penerbit garudhawaca.
- Rosani, W., Fatimah, S., & Supriatna, E. (2021). Study Deskriptif Self Esteem pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Margaasih. *Fokus*, 4(5).
- Rudi harnoko. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2(1). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.16](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.16)
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif(Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Saefulloh, A., Syarif, M., & Dahrizal, D. (2019). *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkotika* (Fajri Al hughni (Ed.); Pertama). Deepublish (CV. Budi Utama).
- Safrizal. (2015). *Fungsi Layanan Konseling Individu dalam Menuntaskan Masalah Pribadi Peserta Didik di MAN Sibreh Aceh Besar*. UIN Ar-Raniry darussalam Banda Aceh.
- Saputri, A. (2023). *Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Advokasi Korban Kekerasan Seksual*. kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/aditiasaputri4770/64a184204addee5e49502b62/permasalahan-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-dalam-advokasi-korban-kekerasan-seksual>
- Setiawan, A. (2022). *Peran Moderasi Self Esteem dalam Hubungan Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individu Pegawai Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)* [Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/22344>.
- Setyarini, R., & Nuryati atamimi. (2011). Self-Esteem dan Makna Hidup pada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Jurnal Psikologi*, 38(2), 176–184.

- Shapia, Veve, Sayaemil, Ifazahrah, Mufesu, Falah, F. bahrul, & Ajay. (2020). *Catatan Anak Negeri :Sebuah Refleksi Ditengah Keringnya Daya Nalar Kritis*. Guepedia.
- Sholihat, I., & Suteja, J. (2022). Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Remaja di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(2).
- Sholikhah, R., & Masykur, A. mujab. (2020). “Atas Nama Cinta, Aku Rela Terluka” (Studi Fenomenologi pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran). *Jurnal empati*, 8(4), 52–62. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/26513>.
- Siallagan, C. sarina. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan pada penyandang disabilitas (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang). *Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang*, 41–63.
- Siregar, E., Dessy rakhmawaty, & Siregar, Z. adamy. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–14. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778>.
- Subandi, A. (2003). Al-Irsyad sebagai religio terapi manusia. *Al-Qalam*, 20(98-99). <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i98-99.640>
- Sugihastuti, & Saptiawan, itsna hadi. (2019). *Gender dan inferioritas perempuan:praktik kritik sastra feminim*. Pustakabelaja.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. yustiyani Suryandari (Ed.); Edisi 3). Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi ke 1). Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta, CV.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Implikasinya Dalam Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Sulaeman, R., Sari, N. made wini putri febrina, Purnawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>

- Sulfikar. (2019). Konsep Bimbingan Pribadi Sosial Dalam Mengembangkan Sikap Positif Siswa. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(2), 155–166. <https://doi.org/DOI: 10.29240/jbk.v3i2.1061>
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>.
- Susanto, A. (2018). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Konsep, Teori, dan Aplikasinya* (pertama). prenamedia grup.
- Sutiawati, & Mappaselleng, N. fadhilah. (2020). Penggulungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota Makasar. *Jurnal Wawasan yudirika*, 4(1).
- Suyanti, & Alghifahmy, A. faiza. (2019). Konsep Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. *In Prosiding University Research Colloquium*.
- Tedi prambudi. (2019). *Pengaruh Solution Focused Brief Counseling (SFBC) Dalam Meningkatkan Self Esteem Pada Peserta Didik Korban Cyberbullying Kelas IX Mts Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7776>
- Tirzana, D. kinaya. (2023). Kinerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak kota Semarang dalam penghapusan kekerasan seksual. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3).
- Tiyana, Ii. (2023). *pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam mengatasi masalah self esteem pada santriwati madrasah aliyah 03 Al-Ma`rif Wuluhan Jember* [Universitass Islam Negeri Kiai Haji Achmad Soddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/17182>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. lubabin. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–124.
- Ulfiah. (2020). *Psikologi konseling terori & emplementasi*. Kencana.
- Umam, R. nafi ul. (2021). Bimbingan konseling dalam meningkatkan stabilitas keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut*, 2(2).
- Umi, N., & Praratya, A. (2022). *women leadership in technopreneurship*. cipta media nusantara (CMN).

- Uswatina, E. dian, Madja, N. mahmudah el, Zahrotun, N., Putra, Y. adi, & Ilham, N. aini. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (I. Himawanti, A. Cokro, & U. Mahmudah (Ed.); Pertama). PT Nasya expending management.
- Veriza, E., Rosa, E., & Pahrurazi. (2023). *Model Intervensi Modifikasi Perilaku Slef Esteem (Memse) dalam Penurunan Perilaku Beresiko pada Kesehatan Remaja* (L. ode Alifariki (Ed.); Cetakan pe). PT Perna Persada Kerta Utama.
- Virgil Zeigler-Hill. (2013). *Self Esteem* (pertama). Psychology Press.
- Wahyu aris setiawan, Dian Oktavia, Hartining Parwati, Basori, I. setyo, & Arifin, S. (2020). *Profesi Pendidikan* (Pertama). Ahlimedia Press.
- Wahyuni, P., Irma, A., & Arifin, S. (Ed.). (2021). *Perempuan:Perempuan dan media volume 2*. Syiah kuala university press.
- Wangsanata, S. aditya, Supriyono, W., & Murtadho, A. (2020). Profesionalisme pembimbing spiritual Islam. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut*, 1(2).
- Wijaya, A., & Peace Ananta, W. (2016). *Darurat Kekerasan Seksual* (M. Sari (ed.)). Sinar Grafika.
- Wijayanti, A., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 19–34.
- Wiweko, B., aria Pria utama, I. ketut, Ivandini, Anggraningrum, Hasan, N., & Hidayat, S. (2023). *Membangun Bangsa Cerdas Kontribusi Pemikiran ilmuan AIPI*. Yayasan pustaka obor Indonesia.
- Wulandari, E. purti, & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan menyalahkan korban (victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. *Share: Social Work Jurnal*, 10(2), 187–197. <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/31408>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Konselor

1. Bagaimana proses konseling individu yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)?
2. Teknik apa saja dan pendekatan apa yang digunakan pada perempuan korban kekerasan seksual dalam menumbuhkan *self esteem* di DP3A kota Semarang?
3. Apakah ada layanan kunjungan rumah atau *home visit* pada klien korban kekerasan seksual di DP3A Kota Semarang?
4. Berapa lama proses pemberian konseling pada perempuan korban kekerasan seksual untuk menumbuhkan kembali *self esteem* pada korban?
5. Berapa kali konseling yang dilakukan dalam satu bulan pada perempuan korban kekerasan seksual?

Pertanyaan Untuk Korban

1. Seperti apa penerapan pendampingan dalam bentuk konseling individu yang diberikan oleh DP3A yang diberikan kepada orangtua anda terhadap anda?
2. Apa dampak dari pendampingan dalam bentuk konseling individu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang diberikan kepada orangtua anda terhadap anda?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pendampingan secara berskala yang diberikan kepada orangtua anda terhadap anda dalam bentuk konseling individu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ?

pertanyaan untuk orang tua

1. Bagaimana layanan konseling individu yang diberikan oleh pihak DP3A Kota Semarang kepada korban?
2. Bagaimana menurut ibu/bapak pelayanan yang diberikan oleh konselor dengan teknik konseling individu pada anak ibu?

Lampiran 2: Proses Wawancara



Gambar 1 : Wawancara 1 (W1) Konselor DP3A Kota Semarang



Gambar 2: Wawancara 2 (W2)Konselor DP3A Kota Semarang



Gambar 3: Wawancara Konselor DP3A Kota Semarang



Gambar 3 : Wawancara 3 (W3) Kabid PPA DP3A



Gambar 3 : Gedung DP3A Kota Semarang



Gambar 4 : Gedung UPTD PPA DP3A Kota Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Siti Fatimah
TTL : Grobogan, 27 Agustus 2001
NIM : 1901016114
No Wa/Email : 088983593031/ sitifaatimahh7@gmail.com

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Senggot RT06/RW10 kecamatan Pulokulon
Kabupaten
Nama Bapak : Sawijan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Miyem
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

B. Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan formal

MI Miftahul Huda Jambon	2007-2013
MTS Miftahul Huda Jambon	2013-2016
MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak	2016-2019
UIN Walisongo Semarang	2019-2023

Riwayat pendidikan non formal

Pondok pesantren Nuruk Burhany satu Mranggen Demak

C. Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Sawijan
2. Nama Ibu : Miyem